

Kerangka Kerja Pemukiman Kembali dan Pembangunan untuk Masyarakat Adat

Tahap Dokumen: Persiapan
Nomor Proyek: 52316-001
March 2019

INO: Bantuan Darurat Usulan untuk Pemulihan dan Rekonstruksi

NILAI TUKAR

(per 17 Nov 2018)

Mata Uang	–	rupiah (Rp)
Rp1.00	=	\$0.000068828
\$1.00	=	Rp 14,529

SINGKATAN

ADB	Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)
AHs	Rumah Tangga Terkena Dampak
APs	Warga/ Orang yang terkena dampak
CAP	Rencana Tindakan Perbaikan
DDR	Laporan Uji Tuntas
DMS	Survei Pengukuran rinci
EA	Badan Penanggung Jawab
Gol	Pemerintah Indonesia
GRM	Mekanisme Penanganan Keluhan
IOL	Inventarisasi Kerugian
IP	Masyarakat Adat
KATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
LAIT	Panitia Rencana dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
LAT	Panitia Pengadaan Tanah
MAPPI	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
MOF	Kementerian Keuangan
MPWH	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
MOT	Kementerian Perhubungan
NGO	Lembaga Swadaya Masyarakat
PIB	Pamflet Informasi Publik
PIC	Konsultan Pelakasanaan Proyek
PIU	Unit Pelaksana Proyek
PMU	Unit Pengelolaan Proyek
RCS	Studi Biaya Penggantian
RCCDF	Kerangka Kerja Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat
RCCDP	Rencana Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat
RCS	Studi Biaya Penggantian
SES	Survei Sosial dan Ekonomi
RP	Rencana Pemukiman Kembali
SIA	Pengkajian Dampak Sosial
SPS	Pernyataan kebijakan Upaya Perlindungan

CATATAN

Dalam dalam laporan ini, "\$" mengacu pada US dollars.

Kerangka Kerja Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat ini adalah dokumen yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sebagai peminjam. Kebijakan dalam dokumen ini dirumuskan setelah menerima masukan dari berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan pengadaan tanah dan pemukiman kembali di Indonesia dan tidak mencerminkan pandangan Direksi, Manajemen, atau staf Asian Development Bank. Dokumen ini dapat dilihat secara lengkap di situs web Asian Development Bank dalam rubrik "Ketentuan Penggunaan".

Dalam mempersiapkan program, strategi, pendanaan proyek, atau dalam menggunakan nama atau referensi ke wilayah atau wilayah geografis tertentu dalam dokumen ini, Bank Pembangunan Asia tidak akan membuat penilaian pada hukum atau status lain dari negara atau wilayah apapun.

MAKNA ISTILAH

Warga/ Masyarakat/ Rumah Tangga yang Terkena Dampak (Aps/AHs)	Mengacu kepada warga atau orang, masyarakat adat atau lokal, lembaga swasta atau publik yang dipindahkan (secara fisik atau ekonomi) sebagai akibat dari dampak sementara selama konstruksi, pembatasan penggunaan lahan atau akses ke taman yang ditetapkan secara hukum dan kawasan lindung. Masyarakat / rumah tangga / orang yang terkena dampak adalah mereka yang memanfaatkan, mengendalikan, atau memiliki tanah atau benda non-tanah yang terkena dampak.
Ganti Kerugian	Pembayaran tunai atau dalam bentuk barang (misalnya, tanah untuk tanah) untuk mengganti kehilangan tanah. Semua ganti kerugian berdasar pada prinsip biaya penggantian, yang merupakan metode penilaian aset untuk menggantikan kerugian setara nilai pasar yang berlaku, dan setiap biaya transaksi seperti biaya administrasi, pajak, pendaftaran dan biaya sertifikasi. Jika tidak ada pasar yang berlaku, maka diwajibkan sebuah struktur ganti kerugian yang memungkinkan orang-orang yang terkena dampak untuk memulihkan mata pencahariannya hingga setingkat setidaknya setara dengan taraf pada saat pengambilalihan tanah, pemindahan, atau pembatasan akses tanah.
Masyarakat	Wilayah hukum adat dan memiliki kedaulatan atas lahan dan sumber daya alam. Kehidupan sosial dan budaya diatur oleh hukum dan institusi adat yang mengatur kelangsungan hidup rakyatnya. (Pengertian menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN di Kongres Pertama tahun 1999 yang masih digunakan hari ini.)
Tanggal Batas	Mengacu pada tanggal sebelum pendudukan atau penggunaan area proyek yang mengakibatkan penduduk / pengguna area tersebut memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai Warga yang Terkena Dampak, tanpa memandang status kepemilikan. Dalam proyek ini, tanggal batas akan menjadi hari terakhir dari sensus Warga yang Terkena Dampak dan survei pengukuran rinci (DMS) tentang tanah dan / atau aset non-tanah orang yang terkena dampak. Warga yang Terkena Dampak akan diberitahu tentang tanggal batas untuk setiap komponen proyek, dan setiap orang yang menetap di area subproyek setelah tanggal batas tersebut tidak akan berhak atas ganti kerugian maupun bantuan di bawah proyek.
Warga yang Dipindahkan	Dalam Pemukiman kembali tidak secara sukarela, warga yang dipindahkan adalah mereka yang secara fisik dipindahkan (relokasi, hilangnya tanah tempat tinggal, atau kehilangan tempat bernaung) dan/atau mereka yang dipindahkan secara ekonomi (kehilangan tanah, aset, akses kepada aset, sumber penghasilan, atau sarana penghidupan) sebagai akibat dari (i) pembebasan tanah secara tidak sukarela, atau (ii) pembatasan tidak secara sukarela terhadap penggunaan lahan atau akses ke taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum (ADB IR Source Book, 2012).

Kelayakan Hak	Mengacu kepada siapa saja yang telah menetap di area subproye sebelum tanggal batas, yang menderita karena (i) kehilangan tempat tinggal, (ii) kehilangan aset (tanah, ruang di atas dan di bawah permukaan tanah, bangunan, pabrik, dan benda-benda ya terkait dengan tanah) dan / atau atau kehilangan akses pada aset aset tersebut, secara permanen atau sementara, atau (iii) kerugian lain yang dapat dinilai. seperti biaya transaksi, bunga, hilangnya tanah sisa, hilangnya sumber penghasilan atau mata pencaharian terlepas dari relokasi, perubahan profesi, dan jenis kerugian lainn yang dinyatakan oleh pemberi tugas, akan berhak atas ganti kerugian dan / atau bantuan
Keberhakan	Berbagai tindakan yang terdiri dari ganti kerugian, dukungan pemulihan pendapatan, bantuan pindah, substitusi pendapatan, dukungan relokasi, dll. yang harus dibayarkan kepada warga yang terkena dampak, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kerugian mereka, untuk memulihkan basis ekonomi dan sosial mereka.
Program Pemulihan Penghasilan/ Penghidupan	Hal ini melibatkan membangun kembali mata pencaharian yang produktif bagi orang-orang yang dipindahkan untuk memungkinkan penghasilan yang setara atau, jika mungkin, lebih baik daripada penghasilan yang diperoleh oleh orang-orang yang dipindahkan sebelum pemukiman kembali (ADB IR Source Book, 2012).
	Program ini dirancang dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendukung orang-orang yang terkena dampak untuk memulihkan pendapatan / mata pencaharian mereka ke tingkat sebelum sub-proyek. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari orang- orang yang terkena dampak berdasarkan survei sosio- ekonomi dan konsultasi.
Masyarakat Hukum Adat	<p>Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB 2009, MasyarakatHukum Adat (hal. 18):</p> <p><i>“Istilah Masyarakat Hukum Adat digunakan dalam pengertian umum untuk merujuk pada kelompok khusus, rentan, sosial dan budaya yang memiliki karakteristik berikut dalam berbagai tingkatan: (i) pengakuan diri sebagai anggota kelompok budaya adat yang khusus dan pengakuan oleh orang lain atas identitas ini; (ii) keterikatan kolektif dengan habitat yang khas secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini; (iii) lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan; dan (iv) bahasa yang khusus, sering berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah. Dalam mempertimbangkan karakteristik ini, undang- undang Negara, hukum adat, serta semua konvensi internasional di mana Indonesia merupakan anggotanya akan dipertimbangkan. Sebuah kelompok yang telah kehilangan keterikatan kolektif dengan habitat yang sifatnya khusus secara geografis atau dengan wilayah leluhur di area proyek akibat pemutusan secara paksa tetap dianggap memenuhi syarat untuk diakui (sebagai masyarakat hukum adat) di bawah kebijakan ini.”</i></p> <p>Istilah yang digunakan oleh proyek dalam dokumen perlindungan saat ini adalah masyarakat hukum adat (lihat diatas).</p>

<p>Inventarisasi Kerugian aset tetap (yaitu, tanah yang digunakan untuk tempat tinggal, perdagangan, pertanian; unit hunian; warung dan toko; struktur sekunder, seperti pagar, kuburan.</p>	<p>Pencatatan aset sebagai catatan awal tentang aset yang terkena dampak atau hilang selama persiapan Rencana Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat (RCCDP) / Rencana Pemukiman Kembali (RP) di mana semua sumur, tanaman yang berdiri dan pohon dengan nilai komersial, dll.) dan sumber pendapatan dan mata pencaharian di dalam batas-batas area Subproyek diidentifikasi, diukur, pemiliknya diidentifikasi, tempat mereka dilokalisasi secara tepat, dan biaya penggantian bagi mereka dihitung. Selain itu tingkat keparahan dampak pada aset yang terkena dampak dan tingkat keparahan dampak pada penghidupan dan kapasitas produktif dari warga yang terkena dampak juga ditentukan.</p>
<p>Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela</p>	<p>Mengacu pada pemindahan secara fisik dan ekonomi sebagai akibat dari (i) pengambilalihan lahan secara tidak sukarela, atau (ii) pembatasan-pembatasan yang tidak secara sukarela atas penggunaan lahan atau akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. Perpindahan seperti itu bisa bersifat penuh atau parsial, permanen atau sementara. Ketika orang-orang yang dipindahkan tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan tanah oleh negara yang mengakibatkan perpindahan mereka. Hal ini terjadi ketika tanah diperoleh melalui (i) pengambilalihan dengan menerapkan kekuatan eminent domain negara, atau (ii) melalui penyelesaian yang dinegosiasikan ketika harga dinegosiasikan dalam sebuah proses di mana pengambilalihan akan menjadi konsekuensi dari kegagalan dalam perundingan. (ADB IR Source Book, 2012)</p>
<p>Pengadaan Tanah</p>	<p>Suatu proses di mana suatu individu, rumah tangga, perusahaan atau lembaga swasta dipaksa oleh sebuah instansi yang membutuhkan tanah untuk kepentingan umum untuk memisahkan diri dari seluruh atau sebagian dari tanah yang dimilikinya atau dipunyai untuk menjadi milik dari instansi tersebut dengan imbalan atas ganti kerugian setara biaya penggantian.</p>
<p>Konsultasi yang Bermakna</p>	<p>Sebuah proses yang (i) dimulai sejak awal dalam tahap persiapan proyek dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang siklus proyek; (ii) memberikan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai secara tepat waktu yang dapat dimengerti dan mudah diakses oleh orang-orang yang terkena dampak; (iii) dilakukan di tempat yang bebas dari intimidasi atau paksaan; (iv) inklusif dan responsif jender, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok miskin dan rentan; dan (v) memungkinkan pencakupan semua pandangan yang sifatnya relevan dari orang yang terkena dampak serta pemangku kepentingan lainnya ke dalam pengambilan keputusan, seperti desain proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan peluang pengembangan, dan masalah-masalah pelaksanaan.</p>
<p>Pengadaan Tanah Melalui Negosiasi</p>	<p>Instansi yang memerlukan lahan dapat melaksanakan pengadaan tanah secara langsung dengan pemilik lahan melalui negosiasi berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik demi efisiensi.</p>

Pemulihan	Bantuan yang diberikan dalam bentuk tunai atau barang kepada warga yang terkena dampak proyek (terutama yang rentan) karena hilangnya aset produktif, pendapatan, pekerjaan atau sumber hidup, untuk melengkapi pembayaran ganti kerugian terhadap aset yang diambil alih, untuk mencapai, setidaknya, pemulihan standar hidup dan kualitas hidup secara penuh.
Relokasi	Pemindahan warga yang terkena dampak secara fisik dari tempat tinggal dan / atau bisnis ketika belum ada proyek.
Biaya penggantian	Nilai yang cukup untuk mengganti biaya transaksi yang terkena dampak yang diperlukan untuk mengganti aset aset tersebut tanpa depresiasi dan / atau membayar aset yang terkena dampak serta keuntungan material, pajak, dan / atau biaya perjalanan.
Rencana pemukiman kembali	Dokumen Upaya perlindungan Sosial yang berisi kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman dan rencana tindakan yang terikat waktu dengan anggaran, yang menetapkan tujuan dan strategi pemukiman kembali, hak, kegiatan dan tanggung jawab, pemantauan pemukiman kembali, dan evaluasi pemukiman kembali.
Orang-orang yang terkena dampak parah	Mereka yang terkena dampak parah akibat: (i) kehilangan 10% atau lebih dari lahan produktif, aset dan/atau sumber penghasilan akibat proyek, dan/atau (ii) relokasi akibat tanah pemukiman yang tersisa tidak cukup untuk membangun kembali.
Kelompok Rentan	Kelompok tertentu yang mungkin menderita secara tidak proporsional atau menghadapi risiko terpinggirkan akibat dari pemukiman kembali dan secara khusus meliputi: (i) rumah tangga yang dikepalai oleh wanita, orang tua, atau penyandang cacat, (ii) rumah tangga yang berada di bawah indikator y umum untuk kemiskinan, (iii) rumah tangga yang tak memiliki lahan, dan (iv) etnis minoritas.

Daftar Isi

	Halaman
I. PENGANTAR	1
A. Deskripsi Proyek.....	1
B. Dampak Upaya Perlindungan Sosial yang Diantisipasi.....	2
C. Dasar- Dasar pemikiran Tentang Kerangka Kerja Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat	4
II. TUJUAN DAN KERANGKA KERJA KEBIJAKAN	5
A. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerangka Kerja Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat.....	5
B. Kerangka Kebijakan	7
C. Penyaringan Sub-proyek dan memperkecil Dampak Upaya Perlindungan Sosial	14
D. Orang-Orang yang Terkena Dampak dan Keberhakan	16
III. PENGKAJIAN SOSIAL DAN PERENCANAAN PEMUKIMAN KEMBALI SERTA MASYARAKAT ADAT	18
A. Identifikasi Dampak Potensial	18
B. Instrumen yang dianjurkan dan Cakupan untuk Kajian Sosial.....	18
C. Perencanaan Upaya Perlindungan Sosial.....	24
D. Strategi Gender	25
E. Dampak- Dampak yang Tidak Diperkirakan.....	25
IV. KONSULTASI, PARTISIPASI DAN PEGUNGKAPAN.....	27
A. Konsultasi dan Partisipasi.....	27
B. Konsultasi pada Tahap Persiapan dan Implementasi Proyek	28
C. Pengungkapan	28
D. Peran kelembagaan dalam Penyelenggaraan Konsultasi, Partisipasi dan Pengungkapan	29
V. GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN PENGIDUPAN	32
A. Ganti Kerugian dan Keberhakan.....	32
B. Strategi Relokasi	40
C. Pemulihan Penghidupan dan Langkah-langkah Khusus untuk Masyarakat Adat, Orang-orang yang Terkena Dampak parah/ Orang-orang yang Dipindahkan, dan Sektor Rentan.....	41
VI. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN	43
VII. PENGATURAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN.....	46
A. Tingkat Nasional.....	46
B. Tingkat Proyek.....	46
C. Pengembangan Kapasitas.....	47
VIII. ANGGARAN DAN PENDANAAN	48
IX. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	49
A. Pengaturan Pemantauan.....	49
B. Indikator Pemantauan.....	50

I. PENGANTAR

A. Deskripsi Proyek

1. **Ikhtisar.** Proyek Bantuan Darurat Usulan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (EARR) yang diusulkan akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk "membangun kembali dengan lebih baik" infrastruktur publik di Sulawesi Tengah setelah bencana dahsyat yang mengakibatkan dampak pada daerah-daerah tersebut. Hasil keseluruhan dari EARR ini adalah "infrastruktur penting yang tahan bencana yang dibangun kembali". Rancangan dan implementasinya akan dipandu oleh rencana tindakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dan rencana induk untuk pembangunan kembali Sulawesi Tengah yang saat ini disiapkan oleh BAPPENAS dan masing-masing kementerian terkait.

2. Pada 28 September 2018, gempa bumi berkekuatan 7,4 melanda provinsi Sulawesi Tengah, telah memicu terjadinya bencana besar. Gempa tersebut menyebabkan tsunami near-field yang melanda pantai Sulawesi Tengah. Gempa bumi dan tsunami itu memicu tanah longsor dan menyebabkan likuifaksi tanah di beberapa kabupaten yang padat penduduk, dilaporkan mengubur seluruh desa dan mempersulit upaya bantuan bencana dan pemulihan. Laporan kerusakan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Sulawesi Tengah menunjukkan kerusakan parah pada properti, infrastruktur, dan mata pencaharian. Lebih dari 2.600 jiwa telah dikonfirmasi tewas, 680 orang masih hilang, dan lebih dari 650.000 orang telah diungsikan. Rumah, sekolah, dan pusat perawatan kesehatan telah mengalami kerusakan besar. Pergerakan orang dan barang terhambat akibat kerusakan pada ratusan kilometer jalan, dan mata pencaharian telah terpukul sangat keras. Laporan lapangan menunjukkan bahwa sekitar 29 dari sistem irigasi Gumbasa sepanjang 36 kilometer di Sulawesi Tengah telah hancur total. Wilayah pesisir dihempas tsunami, menghancurkan kapal penangkap ikan, pelabuhan, dan gudang serta fasilitas peningdingin. Risiko likuifaksi telah membuat Kota Palu tidak dapat digunakan, sehingga mengharuskan pemerintah untuk mempelajari relokasi besar kota Palu ke lokasi baru.¹

3. **Outputs.** EARR yang diusulkan harus terdiri dari output-output dan kegiatan-kegiatan berikut:

- (i) **Output 1: Permukiman masyarakat dan infrastruktur terkait direhabilitasi dan dibangun kembali.** Output 1 akan merehabilitasi dan / atau membangun kembali (i) fasilitas pendidikan di Sulawesi Tengah; dan (ii) pasokan air (fasilitas pengolahan dan distribusi) dan infrastruktur sanitasi di Sulawesi Tengah. Fasilitas tersebut akan dibangun dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi dan akan mencakup rencana tanggap darurat. Fasilitas juga akan memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan, seperti memiliki toilet perempuan dan laki-laki yang terpisah dan ruang menyusui. Outputnya akan memastikan bahwa rencana yang keberlanjutan tersedia dan kapasitas kelembagaan akan diperkuat untuk mengelola layanan pasokan air dan sanitasi dengan lebih baik.
- (ii) **Output 2: Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur air.** Output 2 akan (i) memulihkan sistem irigasi Gumbasa; (ii) mengembalikan sistem pasokan air baku PASIGALA; (iii) merehabilitasi sungai dan sistem drainase untuk mencegah banjir; dan (iv) membangun tanggul untuk mencegah banjir pasang di Sulawesi Tengah.
- (iii) **Output 3: Rehabilitasi dan Pembangunan Kembali Konektivitas dan infrastruktur transportasi.** Output 3 akan (i) memperbaiki / membangun kembali

¹ ADB.2018. Laporan dan Rekomendasi Presiden untuk Dewan Direksi: Usulan Pinjaman INO: Bantuan Darurat untuk Pemulihan dan Rehabilitasi dari Bencana Terkini.

landasan pacu, bangunan terminal dan infrastruktur bandara di Palu; (ii) mengembalikan kapasitas pengoperasian pelabuhan yang rusak; dan (iii) meningkatkan produktivitas pelabuhan Pantoloan. Rencana tanggap darurat dan keselamatan akan dibentuk saat merehabilitasi pelabuhan:

B. Dampak Upaya Perlindungan Sosial yang Diantisipasi

4. Dampak Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali tidak Secara Sukarela. Pada saat persiapan Kerangka Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat ini (RCCDF) tidak ada informasi khusus yang tersedia mengenai sub proyek yang dibahas dalam EARR. Namun, proyek berkategori A dalam hal pemukiman kembali tidak akan termasuk di dalam subproyek-subproyek ini. Output-output EARR terutama akan berfokus pada rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur umum yang terkena bencana di lokasi yang telah ada. Namun kebutuhan lahan tambahan dapat diperoleh baik melalui pemukiman kembali tidak secara sukarela, perolehan lahan melalui negosiasi, atau sumbangan lahan secara sukarela. Untuk sumber daya air (irigasi, sungai dan sistem drainase, perlindungan pantai, dan tanggul penahan) EARR akan mencakup rehabilitasi dan pembangunan kembali, dan diantisipasi akan ada pemukiman kembali tidak secara sukarela. Sumbangan lahan sukarela mungkin diterapkan untuk proyek penyediaan air dan sanitasi. Jika pengadaan tanah diperlukan, maka akan dilakukan berdasarkan Kerangka Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat (RCCDF) ini.

5. **Dampak Potensial pada Masyarakat Adat.** Peta tentang Masyarakat Adat yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan Bank Dunia menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Masyarakat Adat (Masyarakat Hukum Adat) tinggal di Sulawesi Tengah. Karena tidak ada sub-proyek khusus dan keberadaan Masyarakat Adat di wilayah EARR ditemukan/diidentifikasi pada tahap ini, panitia proyek mempertimbangkan kategori B untuk upaya perlindungan Masyarakat Adat. Subproyek yang memicu kategori A dalam hal perlindungan Masyarakat Adat sesuai SPS ADB tidak akan didanai di bawah proyek bantuan darurat ini.

6. Berdasarkan pada pengkajian awal Tabel 1 merangkum potensi dampak-dampak ini dilengkapi dengan langkah-langkah mitigasi terhadap dampak negatif.

Tabel 1. Dampak Positif dan Negatif Potensial

Komponen	dampak	
	Positif	Negatif
<p>Output 1. Permukiman manusia dan infrastruktur terkait direhabilitasi dan dibangun kembali.</p> <p>Output 2. Infrastruktur sumber daya air direhabilitasi dan lebih baik</p> <p>Output 3. Infrastruktur konektivitas direhabilitasi dan dibangun kembali</p>	<p>Pemukiman Kembali dan Masyarakat Adat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat setempat dan masyarakat adat dapat merasakan manfaat dari pembangunan kembali sekolah-sekolah yang tahan bencana dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya; • Anak-anak dan remaja dapat memperoleh manfaat dari sekolah dan universitas yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap, dan perlindungan yang lebih baik terhadap bencana alam; • Memperluas akses ke pasokan air melalui layanan pasokan air yang lebih dapat diandalkan dan akses masyarakat setempat termasuk masyarakat adat pada sanitasi. • Peningkatan produktivitas pertanian dengan infrastruktur irigasi yang dapat diandalkan, O & P untuk masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat adat • Akses yang lebih baik bagi masyarakat adat ke pasokan air melalui rehabilitasi dan pengelolaan sistem pasokan air baku • Mengurangi risiko bencana alam bagi masyarakat setempat dan masyarakat adat di wilayah EARR • Fasilitas pelabuhan yang diperluas yang mengarah kepada layanan penyediaan barang dan jasa yang lebih baik bagi masyarakat setempat termasuk masyarakat adat, peluang kerja yang lebih baik bagi masyarakat setempat yang mungkin termasuk masyarakat adat 	<p>Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela</p> <p>Kerugian permanen dan sementara, sebagian dan keseluruhan yang akan ditemui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan Tanah • Kehilangan pohon dan tanaman pangan • Kehilangan struktur bangunan • Kehilangan ruang di atas dan di bawah tanah • Objek yang terkait dengan tanah • Kerugian lain yang dapat dinilai <p>Masyarakat Adat Hilangnya hak milik atas aset tanah masyarakat (tanah ulayat).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilangnya penghasilan karena kehilangan aset ekonomi dan akses ke sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka. Hal ini termasuk penggunaan area yang dimiliki oleh pihak lain tetapi dimanfaatkan untuk masyarakat adat, seperti untuk penggembalaan atau perburuan. • Pekerjaan konstruksi apa pun mungkin membutuhkan jalan yang sudah ada atau fasilitas umum lainnya yang digunakan oleh masyarakat adat; • Interaksi sosial antara pekerja pendatang dengan masyarakat adat atau masyarakat setempat. • Peningkatan akses ke layanan dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi yang tidak terjangkau bagi beberapa kelompok masyarakat adat.

C. Dasar- Dasar pemikiran Tentang Kerangka Kerja Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat ²

7. EARR dinilai sebagai kategori B untuk pemukiman kembali secara tidak sukarela dan Upaya Perlindungan Masyarakat Adat. Mengikuti SPS ADB, tidak ada rencana pemukiman kembali dan rencana Penduduk Masyarakat yang harus dipersiapkan untuk pinjaman bantuan darurat sebelum persetujuan Dewan Direksi ADB. Dalam kasus-kasus seperti itu, disusun sebuah Kerangka Kerja Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat (RCCDF). Karena sebagian besar dampak dari sub proyek yang dipikirkan adalah serupa, RCCDF ini mencakup baik pemukiman kembali maupun dampaknya terhadap Masyarakat Adat.

8. RCCDF ini menggunakan istilah 'Masyarakat Adat, bukan 'Penduduk Asli. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang telah tinggal di tanah leluhur mereka secara turun menurun, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam di wilayah mereka yang terikat secara adat, di mana hukum adat dan lembaga adat mengatur kehidupan sosial masyarakat, dan menyelenggarakan kehidupan sosial-politik dan ekonomi masyarakat adat.³ Karakteristik tambahan masyarakat adat mencakup dalam berbagai tingkatan: (i) identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya adat yang berbeda dan pengakuan identitas tersebut oleh orang lain; (ii) keterikatan kolektif pada habitat dan wilayah leluhur mereka yang secara geografis berbeda di wilayah EARR dan keterikatan pada sumber daya alam di dalam habitat dan wilayah tersebut; (iii) lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan; dan (iv) bahasa yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara.

² Kerangka ini disusun dengan menggunakan referensi dari (i) RCCDF untuk Akses Energi Berkelanjutan di Indonesia bagian timur - Proyek Sektor Pembangkit Listrik, (ii) Kerangka Kerja Pemukiman Kembali Pengelolaan Banjir di Daerah Aliran Sungai yang terpilih; dan (iii) Kerangka Kerja Pemukiman Kembali untuk Peningkatan Lingkungan dan Proyek tempat pengungsian- Tahap 2.

³ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

II. TUJUAN DAN KERANGKA KERJA KEBIJAKAN

9. Kerangka kerja Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat (RCCDF) ini dipersiapkan sesuai dengan SPS ADB (2009) dan kerangka hukum Indonesia yang terkait dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali serta masyarakat adat.

10. RCCDF ini disiapkan dan mempertimbangkan keunikan kondisi yang berlaku di Sulawesi Tengah. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat dalam penyusunan dokumen kerangka kerja ini adalah sebagai berikut: (i) potensi keberadaan masyarakat adat di beberapa daerah EARR, yang pada umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang dominan secara nasional, dan (ii) diperkirakan akan terjadi dampak positif, sedangkan dampak negatif akan dimitigasi; (iii) kerentanan akan dikaji dan program-program akan dibuat untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan termasuk masyarakat adat.

11. Tujuan pemukiman kembali tidak secara sukarela adalah untuk menghindari dan meminimalkan pemukiman kembali tidak secara sukarela dengan mengeksplorasi desain proyek dan menggunakan sebanyak mungkin daerah-daerah subproyek yang ada dan lahan pemerintah. Meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencaharian orang-orang yang dipindahkan atau terkena dampak dan meningkatkan standar hidup kelompok rentan. Tujuan upaya perlindungan masyarakat adat adalah untuk merancang dan melaksanakan proyek dengan penuh rasa hormat terhadap masyarakat adat sehingga mereka dapat menerima manfaat proyek yang selayaknya. Masyarakat adat secara aktif berpartisipasi dan tidak mendapat dampak negatif dari proyek.

A. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerangka Kerja Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat

12. RCCDF ini memberikan panduan untuk perencanaan pemukiman kembali tidak secara sukarela dan masyarakat adat. RCCDF juga memberikan panduan dalam penyaringan masyarakat adat dan jenis dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial yang harus disiapkan untuk sub proyek, termasuk (i) Rencana Pemukiman kembali (RP); (ii) Rencana Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat (RCCDP); dan (iii) Laporan Uji Tuntas (Due Diligent Report) yang dilengkapi dengan Rencana Tindakan Perbaikan (CAP) jika ada.

13. RCCDF disiapkan untuk memandu pemilihan, penyaringan, dan pengkategorian subproyek, pengkajian sosial, dan pelaksanaan rencana upaya perlindungan. Dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial selanjutnya akan disiapkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam RCCDF ini. Tabel 2 meringkas tentang kapan setiap jenis dokumen yang akan dipergunakan untuk pengajuan oleh Badan Penanggung jawab (EA) dan Lembaga Pelaksana (IA) kepada ADB untuk ditinjau dan disetujui.

Tabel 2: Panduan tentang Permohonan Dokumen Perlindungan Sosial

Document	Kapan diterapkan
Rencana Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat (RCCDP)	Sebuah RCCDP disiapkan jika terjadi dampak pada Pemukiman Kembali tidak Secara Sukarela dan juga dampak pada Masyarakat Adat
Rencana Pemukiman Kembali	Ketika ada dampak Pemukiman Kembali Tidak secara Sukarela yang mungkin meliputi; (i) pemindahan fisik (relokasi, kehilangan tempat bermukim, atau kehilangan tempat tinggal) dan; (ii) pemindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset, akses ke aset, sumber pendapatan, atau sarana mata pencaharian) sebagai akibat dari (a) pengambilalihan lahan secara tidak sukarela, atau (b) pembatasan secara tidak sukarela atas penggunaan lahan atau akses terhadap taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. Ini mencakup semua itu tanpa membedakan apakah kerugian dan pembatasan tidak sukarela itu bersifat penuh atau sebagian, permanen atau sementara.
Laporan Uji Tuntas (DDR)/ Audit	<p>Untuk sub proyek yang melibatkan pembangunan kembali atau rehabilitasi fasilitas atau jika lahan telah diperoleh, audit kepatuhan sosial dilakukan, termasuk penilaian di lapangan, untuk mengidentifikasi kekhawatiran sebelumnya atau saat ini terkait dengan dampak Pemukiman Kembali tidak secara sukarela dan dampak pada Masyarakat Adat. Tujuan dari audit kepatuhan tersebut adalah untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan SPS ADB. Jika ditemukan ketidakpatuhan, maka harus disiapkan Rencana Tindakan Perbaikan (CAP) yang disetujui oleh ADB dan Badan Penanggung jawab (EA). Rencana tersebut akan menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan, anggaran untuk tindakan, dan kerangka waktu untuk resolusi ketidakpatuhan. Laporan audit (termasuk CAP, jika ada) akan tersedia untuk umum sesuai dengan persyaratan pengungkapan informasi yang ditetapkan dalam RCCDF.</p> <p>Jika sebuah proyek melibatkan peningkatan atau perluasan fasilitas yang ada yang mengakibatkan dampak potensial Pemukiman kembali, dan / atau pada masyarakat adat, maka disamping audit kepatuhan, pengkajian dan perencanaan dampak lingkungan dan sosial wajib dilakukan seperti yang disyaratkan dalam Upaya Perlindungan SPS ADB yang juga tercermin dalam RCCDF.</p>

ADB = Bank Pembangunan Asia; CAP = rencana tindakan perbaikan; CC = masyarakat adat; DDR = Laporan uji tuntas =; EA = Instansi Penanggung Jawab; IP = penduduk asli; IR = pemukiman kembali tidak secara sukarela; RCCDF = Kerangka Kerja Pemukiman Kembali dan Masyarakat Adat; RCCDP = Pemukiman Kembali dan Rencana Pengembangan Adat; RP = Rencana Pemukiman Kembali; SPS = Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan

B. Kerangka Kebijakan

1. Kebijakan ADB tentang Pemukiman Kembali tidak Secara Sukarela dan Masyarakat Adat

14. **Pemukiman Kembali tidak Secara Sukarela.** Tujuan kebijakan upaya perlindungan ADB adalah untuk menghindari pemukiman kembali tidak sukarela jika memungkinkan; untuk meminimalkan pemukiman kembali tidak secara sukarela dengan mengeksplorasi alternatif proyek dan desain; dan untuk meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, mata pencaharian semua orang yang dipindahkan dan kelompok rentan secara riil, seperti sebelum ada proyek dan untuk meningkatkan standar hidup orang miskin dan kelompok rentan lainnya yang dipindahkan.⁴

15. Upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela meliputi pemindahan secara fisik (relokasi, kehilangan lahan tempat tinggal, atau kehilangan tempat bernaung) dan pemindahan secara ekonomi (kehilangan lahan, aset, akses kepada aset, sumber penghasilan, atau sarana penghidupan) sebagai akibat dari (i) pengadaan tanah tidak secara sukarela, atau (ii) pembatasan secara tidak sukarela kepada lahan atau pembatasan akses pada taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. Hal ini mencakup apakah kerugian dan pembatasan tidak sukarela itu penuh atau parsial, permanen atau sementara.

16. Prinsip SPS ADB berikut ini ditetapkan dan juga akan berlaku untuk EARR: (i) penyaringan awal proyek-proyek tentang dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela di masa lalu, sekarang dan di masa depan, (ii) pelaksanaan survei dan sensus orang-orang yang dipindahkan, termasuk analisis gender yang terkait dengan dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela, (iii) melakukan konsultasi bermakna dengan orang-orang yang terkena dampak, masyarakat tempatan, LSM di wilayah tersebut, (iv) mengembangkan langkah-langkah untuk meningkatkan atau setidaknya memulihkan mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak ke tingkat sebelum proyek, (v) penyediaan bantuan yang dibutuhkan untuk orang-orang yang dipindahkan secara fisik dan secara ekonomi, (vi) meningkatkan standar hidup kelompok miskin dan rentan yang dipindahkan ke setidaknya standar hidup minimum nasional, (vii) mengembangkan prosedur secara adil, transparan, konsisten, (viii) memastikan bahwa semua orang-orang yang terkena dampak yang tak memiliki hak atas tanah diberikan bantuan pemukiman kembali dan ganti kerugian untuk aset non-lahan yang hilang, (ix) persiapan rencana pemukiman kembali, (x) pengungkapan yang tepat waktu dan penuh, serta pelaksanaan pemukiman kembali sebagai bagian dari program pembangunan yang lebih besar, (xi) membayar ganti kerugiannya penuh, relokasi dan bantuan pemukiman kembali sebelum pemindahan fisik dan atau ekonomi, (xii) memantau dan menilai hasil dan dampak dari pemukiman kembali tidak secara sukarela, ditetapkan dan juga akan berlaku untuk proyek.

17. **Masyarakat Adat.** Persyaratan SPS ADB tentang Masyarakat Adat meliputi: (i) Penyaringan; (ii) Konsultasi yang bermakna dan Partisipasi; (iii) Kajian Dampak Sosial; (iv) persetujuan dari penduduk asli yang terkena dampak; (v) menghindari pembatasan akses ke dan perpindahan fisik dari kawasan lindung; (vi) rencana Masyarakat Adat; (vii) Pengungkapan Informasi; (viii) Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM); (ix) Pemantauan dan Pelaporan; and (x) Dampak yang tidak Diantisipasi.⁵

⁴ Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB Appendix 2, 2009

⁵ Kebijakan Upaya Perlindungan ADB Appendix 2, 2009

18. **Kebijakan-Kebijakan Lain.** Kebijakan ADB tentang gender dan pembangunan mengadopsi pengarusutamaan gender sebagai strategi utama untuk mengembangkan kesetaraan gender, dan untuk memastikan partisipasi perempuan dan untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka secara eksplisit ditangani dalam proses pengambilan keputusan untuk kegiatan pembangunan.

19. Kebijakan utama lainnya adalah Kebijakan Komunikasi Publik ADB yang berupaya mendorong partisipasi dan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang terkena dampak akibat kegiatan bantuan ADB. Pengungkapan informasi tentang proyek-proyek yang didanai ADB harus dimulai pada tahap persiapan awal dan berlanjut di seluruh tahap pengembangan proyek, untuk memfasilitasi dialog dengan orang-orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia

20. **Pemukiman Kembali tidak Secara Sukarela.** UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya adalah UU dan peraturan utama yang diterapkan dalam pengadaan tanah. Undang-undang No 2/2012 menetapkan prosedur dan kerangka waktu yang jelas yang akan mempercepat proses pengadaan tanah. Pemerintah harus menyelenggarakan pengadaan tanah dengan melibatkan semua pihak yang berhak dan entitas yang bersangkutan.⁶ Undang-undang mengakui bahwa: (i) orang yang mengendalikan dan menggunakan tanah berhak atas ganti kerugian; (ii) semua kerugian - kehilangan tanah dan aset non-tanah, struktur lain yang dapat dinilai - harus dievaluasi oleh penilai independen; (iii) izin lokasi proyek yang akan diwajibkan harus mengacu pada perencanaan tata ruang; dan (iv) pengadaan tanah akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.

21. Pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 hektar akan dilakukan melalui perolehan lahan melalui negosiasi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/2014 tentang perubahan Peraturan Presiden No 71/2012. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak lebih dari 5 hektar dapat dilaksanakan langsung oleh lembaga yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah, dengan cara penjualan atau pertukaran atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penilai independen harus dilibatkan untuk menilai harga tanah yang hilang, aset non-tanah, dan kerugian lainnya yang dapat dinilai.

22. Untuk menyelesaikan masalah orang yang menduduki lahan Negara atau lahan milik lembaga pemerintah (pemegang hak atas tanah atau penghuni liar), pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 68/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

23. Standar Penilaian Indonesia 204 (SPI 204) tentang Penilaian Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) merumuskan standar dengan mengadopsi pengembangan standar internasional (IVS 2011).

⁶ Pihak yang berhak adalah pihak yang mengendalikan atau memiliki objek pengadaan tanah, antara lain: a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hak atas tanah untuk dikelola; c. Tanah nadzir untuk wakaf; d. pemilik tanah dulunya yang dijamin hak-hak adat; e. masyarakat adat; f. pihak-pihak yang menduduki tanah negara dengan itikad baik; g. pemegang hak penguasaan lahan; dan / atau h. pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang terkait dengan tanah. Objek pengadaan tanah termasuk: (i) lahan; (ii) ruang di bawah dan di atas tanah; (iii) tanaman; (iii) bangunan; (iv) objek terkait tanah; dan (v) kerugian lainnya yang termasuk kerugian non-fisik seperti kehilangan bisnis, kehilangan pekerjaan, biaya perubahan lokasi, biaya perubahan profesi, dan hilangnya properti yang tersisa (sisa properti yang tidak lagi layak). Pengadaan tanah harus dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang adil dan layak kepada pihak-pihak yang berhak.

Standar 204 memberikan pedoman untuk penilaian objek pengadaan tanah untuk keperluan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penilaian termasuk nilai penggantian properti dan tanah yang memadai. Standar penilaian juga terkait dengan standar lain, seperti ruang lingkup penugasan, penilaian properti dan struktur tanah, penilaian properti lahan pertanian, penilaian properti dalam bisnis tertentu, penilaian bisnis, dan pemeriksaan kasus yang dipertimbangkan.

24. Peraturan perundang-undangan Indonesia terkait lainnya yang berdampak pada pemukiman kembali tidak secara sukarela yang dipertimbangkan dalam penyusunan RCCDF dirangkum dalam **Lampiran 1**.

25. **Masyarakat Adat.** Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang menyatakan bahwa identifikasi masyarakat adat didasarkan pada sejarah, wilayah adat, hukum adat, dan benda-benda adat. Meskipun kelompok-kelompok etnis tidak dianggap sebagai anggota masyarakat adat, namun mereka sangat mempertahankan budaya, keyakinan, dan pola sosial mereka, sehingga ini harus dihormati oleh proyek-proyek.

26. Keberadaan masyarakat adat diakui dalam UUD Pasal 18 dan memorandum penjelasannya. UU tersebut menyatakan bahwa dalam mengatur daerah pemerintahan yang bersifat otonom dan masyarakat adat, pemerintah perlu menghormati hak leluhur dari wilayah-wilayah tersebut. Setelah amandemen, pengakuan atas keberadaan kesatuan masyarakat adat diberikan dalam Pasal 18 B Ayat 2 tentang "masyarakat hukum adat" dan pemerintah daerah dan Pasal 28 I Ayat 3 tentang "masyarakat tradisional" dan Hak Asasi Manusia.

27. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar tentang Pokok-pokok Agraria, Pasal 2 Ayat. 4, Pasal 3, dan 5 menetapkan prinsip-prinsip umum yang mengakomodasi pengakuan masyarakat adat, hak ulayat atas tanah, dan hukum adat. Dalam perkembangan selanjutnya, pengakuan Peraturan Dasar tentang Pokok-pokok Agraria terhadap hukum adat secara langsung terkait dengan "kepentingan nasional".

28. Meskipun UU No. 41/1999 tentang kehutanan tidak memberikan definisi tentang masyarakat hukum adat, yang juga dikenal sebagai masyarakat adat, penjelasan Pasal 67 (2) memuat lima persyaratan bahwa pemerintah akan mengakui masyarakat adat yaitu: (i) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); (ii) Masyarakat Adat memiliki lembaga adat dan pemuka adat; (iii). ada wilayah hukum adat yang jelas; (iv). ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan (v). masih mengumpulkan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

29. Kebijakan terbaru tentang masyarakat adat adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012, yang secara resmi disahkan pada 16 Mei 2013 tentang status hutan adat. Undang-Undang Dasar Pasal 18 B dan 28 I mengakui keberadaan dan hak-hak tradisional masyarakat adat, meskipun mencakup syarat-syarat pengakuan: 'sejauh mereka masih ada, sesuai dengan pembangunan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip Republik Indonesia, dan diatur oleh hukum'. Undang-undang lain yang berlaku bagi nasib masyarakat adat dirangkum dalam **Lampiran 3**.

3. Analisis Kesenjangan – Keselarasan

30. Pemerintah telah meningkatkan sistem upaya perlindungan negara untuk mengatasi masalah pengadaan tanah untuk proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-

undang pengadaan tanah yang baru, yaitu UU No. 2/2009 dan peraturan dan peraturan pelaksanaannya hampir selaras dengan dengan SPS ADB tahun 2009.

31. Kerangka hukum Indonesia secara keseluruhan memiliki ketentuan yang kuat tentang pemukiman kembali tidak secara sukarela. Namun demikian, masih ada kesenjangan utama antara kerangka hukum Indonesia dan SPS ADB yang harus dijawab dengan ketentuan kebijakan yang spesifik proyek. Kesenjangan utama berkisar pada (i) menekankan niat untuk menghindari atau meminimalkan pemukiman kembali tidak secara sukarela jika memungkinkan; (ii) perhatian pada gender dan kelompok rentan dalam konsultasi; (iii) penyediaan program pemulihan mata pencaharian untuk orang-orang yang terkena dampak parah dan kelompok-kelompok rentan untuk memastikan bahwa hidup mereka tidak akan lebih buruk karena proyek, (iv) bantuan relokasi untuk penduduk yang dipindahkan secara fisik; (v) tunjangan transisi; (vi) bantuan untuk pemegang hak non-tanah (penghuni liar); (vii) pembayaran ganti kerugian sebelum pemindahan fisik dalam keadaan darurat; dan (viii) pemantauan dampak pemukiman kembali dan pengungkapan laporan. Perbandingan antara SPS ADB 2009 dan peraturan pemerintah tentang pemukiman kembali tidak secara sukarela bersama dengan langkah-langkah penutupan kesenjangan yang diusulkan sebagai kebijakan proyek disajikan dalam **Lampiran 2**.

32. Terkait masyarakat adat, prinsip-prinsip utama dari kebijakan pemerintah yang terkait dengan masyarakat adat dan konsultasi dan kajian sosial umumnya selaras dengan SPS ADB 2009. Kesenjangan tetap ada tetapi beberapa telah ditangani oleh undang-undang terkait lainnya. Kesenjangan yang luar biasa ada pada (i) penyaringan proyek, (ii) penilaian dampak sosial, dan pemantauan dan evaluasi. Perbandingan antara SPS ADB 2009 dan peraturan pemerintah tentang masyarakat adat disajikan dalam Lampiran, bersama dengan langkah-langkah penutupan kesenjangan yang diusulkan sebagai kebijakan proyek.

4. Prinsip Kebijakan Upaya Perlindungan Sosial

33. EARR ini akan, di bawah naungan lembaga penanggung jawab (EA), menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia yang selaras dengan persyaratan upaya perlindungan ADB-SPS 2009. Berdasarkan kerangka hukum dan analisis kesenjangan-kesetaraan di atas, prinsip-prinsip pemukiman kembali dan kebijakan masyarakat adat untuk EARR adalah sebagai berikut:

- (i) Menyaring komponen-komponen sub-proyek pada tahap-tahap awal untuk mengidentifikasi dampak dan risiko pemukiman kembali tidak secara sukarela serta keberadaan masyarakat adat dan kemungkinan dampak pada masyarakat adat yang teridentifikasi untuk setiap kegiatan proyek. Dampak dan risiko ini harus dihindari atau dikurangi. Dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial yang sesuai akan dikembangkan secara tepat dan akurat sebagai hasil dari pengkajian sosial. Pengadaan tanah tradisional / leluhur akan dihindari;
- (ii) Melaksanakan Analisis Dampak Sosial yang sesuai dengan budaya dan peka gender untuk menilai dampak potensial pada orang-orang yang terkena dampak terutama dengan masyarakat adat yang tinggal di wilayah EARR, serta organisasi LSM yang bersangkutan. Menginformasikan semua orang yang terkena dampak termasuk masyarakat adat tentang adanya pembatasan untuk mengakses sumber daya alam akibat EARR dan memastikan keikutsertaan mereka dalam siklus proyek;
- (iii) Melakukan konsultasi yang bermakna dengan orang-orang/ masyarakat adat yang terkena dampak, masyarakat tempatan (jika ada relokasi), dan LSM atau kelompok masyarakat yang bersangkutan untuk meminta keikutsertaan mereka di seluruh siklus proyek untuk (a) menghindari dampak negatif atau - masalah

pembatasan akses akan dihindari sebanyak mungkin - jika tidak dapat dihindari, meminimalkan, mengurangi, atau mengimbangi dampak tersebut; (b) keberhakan orang-orang yang dipindahkan dan memperluas manfaat proyek bagi masyarakat adat yang terkena dampak dengan cara yang sesuai secara budaya; (c) memberikan pengembangan kapasitas inklusif yang sesuai dengan budaya dan gender; dan (d) menetapkan Mekanisme Penanganan Keluhan yang sesuai dengan budaya dan inklusif gender (GRM). Memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, yang tidak memiliki lahan, orang tua, wanita dan anak-anak, masyarakat adat, dan mereka yang tidak memiliki hak hukum atas tanah dan memastikan keikutsertaan mereka dalam konsultasi;

- (iv) Konsultasi: Di daerah-daerah yang berdampak pada tanah adat, akan dilaksanakan konsultasi penuh untuk menghasilkan konsensus dengan masyarakat adat untuk menentukan daerah-daerah masyarakat setempat yang memiliki hak-hak adat dan mencerminkan isu-isu dalam dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial dengan tindakan khusus untuk melindungi atau memberi ganti kerugian kepada masyarakat adat;
- (v) Meningkatkan atau setidaknya-tidaknya memulihkan mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak / Masyarakat Adat melalui (a) strategi pemukiman kembali berbasis lahan atau ganti kerugian uang tunai; (b) penggantian aset yang tepat dengan nilai yang sama atau lebih tinggi; (c) ganti kerugian yang diberikan dengan cepat dengan biaya penggantian penuh untuk aset yang hilang yang tidak dapat dipulihkan; dan (d) pendapatan dan layanan tambahan melalui skema pembagian manfaat jika memungkinkan;
- (vi) Melibatkan orang-orang yang terkena dampak/masyarakat adat dalam pemukiman kembali dan rencana pengembangan masyarakat adat dan mencakup semua langkah mitigasi yang tepat untuk meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, mata pencaharian semua orang-orang yang terkena dampak / masyarakat adat, terutama kelompok rentan sehingga standar hidup orang-orang yang terkena dampak / masyarakat adat tidak menjadi lebih buruk dibandingkan dengan sebelum proyek. Dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial harus menguraikan mekanisme penanganan keluhan yang sesuai secara budaya, keberhakan masyarakat adat / orang-orang yang terkena dampak, strategi untuk pendapatan dan pemulihan mata pencaharian, termasuk pengaturan kelembagaan, pemantauan dan evaluasi, penganggaran, dan jadwal pelaksanaan yang terikat waktu, dan menyediakan bantuan yang tepat bagi orang-orang terkena dampak / masyarakat adat;
- (vii) Membantu dan memberi ganti kerugian untuk aset non-tanah setara biaya penggantian kepada orang-orang yang terkena dampak/ masyarakat adat yang tak mempunyai hak kepemilikan atau hak hukum yang dapat dikenali atas tanah. Perhatian khusus akan diberikan kepada perempuan, rumah tangga yang dikepalai perempuan, orang lanjut usia dan orang-orang rentan lainnya;
- (viii) Mengungkapkan draf dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial dan pematuhirannya sebelum penilaian sub-proyek kepada orang yang terkena dampak/ Masyarakat Adat dan pemangku kepentingan lainnya di tempat yang dapat diakses dan bentuk serta bahasa yang dimengerti;
- (ix) Memastikan bahwa biaya untuk mempersiapkan dan melaksanakan RP / RCCDP akan dimasukkan dan dibiayai dari biaya proyek;
- (x) Setiap sumbangan sukarela dan penyelesaian yang dinegosiasikan akan mengikuti prosedur dengan prinsip-prinsip yang transparan, konsisten, dan berkeadilan dan dikonfirmasi melalui catatan tertulis dan diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen;

- (xi) Membayar kompensasi dan keberhakan lainnya sebelum pemindahan fisik dan ekonomi. Pekerjaan sipil dan / atau pembatasan untuk menggunakan sumber daya lahan tidak akan dimulai kecuali orang-orang yang terkena dampak/ masyarakat adat sepenuhnya telah diberi ganti kerugian, dan semua hak lainnya telah diberikan;
- (xii) Memantau pelaksanaan dokumen perencanaan perlindungan sosial; memantau dan menilai hasil pemukiman kembali, dampaknya pada standar hidup masyarakat adat / masyarakat adat dan mengungkapkan laporan pemantauan;
- (xiii) Mengungkapkan laporan pemantauan misalnya diunggah ke ADB dan situs web proyek; dan dengan lokasi proyek khusus untuk masyarakat / orang yang terkena dampak dalam bentuk ringkasan; dan
- (xiv) Jika selama pelaksanaan ditentukan dampak pemukiman kembali dan masyarakat adat yang tidak terduga, maka instansi pelaksana akan memastikan pelaksanaan pengkajian dampak sosial dan memutakhirkan dokumen perencanaan kerangka upaya perlindungan sosial atau merumuskan yang baru yang mencakup semua persyaratan yang berlaku yang ditetapkan dalam RCCDF ini.

34. **Sumbangan secara Sukarela.** Jika masyarakat atau orang yang berada di wilayah EARR memutuskan untuk menyumbangkan tanah serta aset non-tanah yang terkena dampak secara sukarela untuk kegiatan EARR, hal tersebut baru dapat diterima jika persyaratan-persyaratan berikut telah terpenuhi:

- (i) dampaknya marjinal (berdasarkan persentase kerugian dan ukuran minimum aset yang tersisa);
- (ii) dampak tidak mengakibatkan pemindahan rumah tangga atau menyebabkan hilangnya pendapatan dan mata pencaharian rumah tangga;
- (iii) rumah tangga yang menyumbangkan tanahnya adalah penerima manfaat langsung dari proyek;
- (iv) lahan yang disumbangkan bebas dari sengketa kepemilikan atau masalah lainnya;
- (v) konsultasi dengan rumah tangga terdampak dilakukan dengan cara yang bebas dan transparan;
- (vi) transaksi tanah didukung oleh pemindahan hak kepemilikan;
- (vii) membuat dokumentasi yang tepat mengenai pertemuan konsultasi, keluhan, dan tindakan yang diambil untuk menangani keluhan tersebut; dan
- (viii) "sumbangan" sukarela apapun akan dikonfirmasi secara lisan dan tertulis dan diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen seperti organisasi non-pemerintah atau otoritas hukum yang ditunjuk;

35. Kriteria dan parameter dan kerangka acuan verifikasi untuk sumbangan secara sukarela ada di **lampiran 5**.

36. **Pengadaan Tanah Melalui Negosiasi.** SPS ADB tentang pemukiman kembali tidak secara sukarela tidak berlaku untuk penyelesaian yang dinegosiasikan sekalipun di antara para pemangku kepentingan, kecuali pengambilalihan tersebut akan berakibat pada kegagalan negosiasi. Pengadaan tanah melalui negosiasi kebanyakan dapat diterapkan jika tanah yang akan diperoleh merupakan petak kecil (tidak lebih dari 5 ha) dan akan digunakan untuk kepentingan non-publik, seperti pengadaan tanah untuk pembangunan kantor, gudang, perumahan dinas, dll., Oleh karena itu diwajibkan ada proses konsultasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk transaksi tersebut, validasi pihak ketiga, mekanisme untuk menghitung biaya penggantian lahan dan aset lain yang terkena dampak, serta pencatatannya.

37. Transaksi harus secara terbuka mengatasi risiko ketimpangan ketersediaan informasi dan kekuatan tawar menawar dari kedua belah pihak. Semua dokumen yang terkait dengan pengadaan tanah melalui negosiasi harus diperiksa secara independen oleh pihak eksternal. Penyelesaian yang dinegosiasikan akan menawarkan harga yang memadai dan adil untuk tanah dan / atau aset lainnya berdasarkan penilaian oleh penilai independen. Formulir Pengadaan Tanah melalui Negosiasi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 11** harus dilampirkan pada dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial.

38. Prinsip dan Prosedur Pengadaan Tanah melalui negosiasi atau Pengadaan Tanah yang Luasnya Tidak lebih dari 5 Ha adalah sebagai berikut:

- (i) Persiapan dokumen-dokumen rencana pengadaan tanah/rencana pemulihan kembali;
- (ii) Penetapan Lokasi tidak diwajibkan namun harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Pemerintah Daerah, dan harus dilaporkan / dikoordinasikan dengan kantor pertanahan masing-masing;
- (iii) Semua negosiasi dengan pemilik dan pengguna tanah akan dilakukan di lokasi yang dapat diakses, secara terbuka dan dengan cara konsultasi tanpa paksaan dan dengan memberi waktu yang cukup untuk mempertimbangkan penawaran;
- (iv) Harga yang memadai dan adil untuk tanah dan/atau aset lainnya akan ditawarkan, dalam 30 hari setelah tarif unit ditentukan oleh Penilai Independen. Pemilik bebas untuk menolak menjual tanah mereka atau menolak tawaran Panitia Pengadaan Tanah (PPT) instansi yang membutuhkan tanah. Jika negosiasi gagal, Panitia Pengadaan Tanah instansi yang membutuhkan tanah akan melakukan mediasi dan negosiasi lanjutan yang melibatkan kepala Desa, Kepala Kecamatan dan tokoh -tokoh masyarakat;
- (v) Jika kesepakatan dicapai antara orang-orang yang terkena dampak dan Panitia Pengadaan Tanah, maka Panitia Pengadaan Tanah akan menyerahkan penentuan jumlah ganti kerugian berdasarkan perkiraan harga penilaian independen atau berdasarkan analisis biaya dalam bentuk daftar nominatif. Daftar nominatif akan diserahkan kepada General Manager atau Direktur Bisnis Regional untuk disetujui;
- (vi) Nilai yang dinegosiasikan akan dibayarkan segera kepada pemilik tanah setelah semua dokumen yang diperlukan untuk proses pengadaan tanah telah diselesaikan oleh pemilik tanah;
- (vii) Panitia pengadaan Tanah dapat memprioritaskan ganti kerugian kepada mereka yang berhak yang berada dalam keadaan mendesak, seperti bencana alam, biaya pendidikan atau perawatan kesehatan. Ganti kerugian dalam kondisi mendesak diberikan maksimum 25% dari ganti kerugian berdasarkan estimasi nilai jual objek pajak tahun sebelumnya. Ganti kerugian yang tersisa akan diberikan setelah penetapan hasil penilaian;
- (viii) Instansi Pelaksana akan memastikan bahwa tanah diperoleh dengan cepat dan tepat waktu;
- (ix) Panitia Pengadaan Tanah akan meminta pihak yang berhak untuk menandatangani surat pernyataan tentang pelepasan hak atas tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dan / atau hal-hal lain yang terkait dengan tanah dan memberikan dokumen asli mengenai kepemilikan tanah / penguasaan tanah dan dokumen lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

39. **Penanganan Sosial untuk pembebasan lahan.** Dalam hal tanah telah dimiliki oleh pemrakarsa proyek atau lembaga yang membutuhkan tanah, selain persiapan rencana pemukiman kembali untuk diserahkan kepada ADB, lembaga pelaksana akan menyiapkan

Dokumen Penanganan Sosial berdasarkan identifikasi aset yang terkena dampak dan kerugian lainnya. Prinsip-prinsip pemukiman kembali tidak secara sukarela yang diatur dalam paragraf 34 dari kerangka kerja pemukiman kembali ini berlaku. Lamanya masa tinggal warga yang terkena dampak di area proyek tidak akan menghilangkan kelayakan mereka untuk menerima bantuan pemukiman kembali dan pembayaran kompensasi untuk kehilangan aset bukan-tanah. Prosedur penanganan sosial akan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 62/2018.

C. Penyaringan Sub-proyek dan memperkecil Dampak Upaya Perlindungan Sosial

40. **Kriteria untuk penyaringan Pemukiman Kembali tidak Secara Sukarela dan pemilihan sub proyek.** Instansi Penanggung Jawab / Instansi Pelaksana akan menyaring sub proyek tentang potensi adanya pengadaan tanah dan dampak pemukiman kembali dan akan mengadopsi langkah-langkah untuk menghindari atau meminimalkan dampaknya. Pada tahap desain awal, Instansi Penanggung Jawab / Instansi Pelaksana harus menunjukkan jenis dan besarnya pekerjaan proyek. Suatu formulir penyaringan (lihat formulir yang diusulkan dalam **Lampiran 6**) akan selesai diisi setelah kunjungan lapangan, dan bila perlu, berkonsultasi dengan orang-orang yang secara potensial akan terkena dampak, untuk memahami penggunaan lahan dan penggunaan sumber daya alam dan pengaturan kepemilikan tanah. Proses penyaringan akan menunjukkan: (i) deskripsi singkat dari situs dan pekerjaan yang diusulkan; (ii) apakah subproyek akan memerlukan pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela; (iii) pengaturan status dan kepemilikan tanah; (iv) penggunaan lahan / sumber daya; dan (v) karakteristik orang-orang yang terkena dampak. Jika ada pengadaan tanah dan dampak pemukiman kembali tidak dengan sukarela, Instansi Penanggung Jawab / Instansi Pelaksana akan melakukan pengkajian dampak sosial (sensus orang yang terkena dampak, inventarisasi kerugian, dan survei sosioekonomi) dan menyiapkan dokumen perencanaan pemukiman kembali.

41. **Langkah-langkah untuk Menghindari dan Memperkecil Dampak Pemukiman Kembali tidak secara Sukarela.** Sub proyek ini akan menghindari dan memperkecil dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela akibat pengadaan tanah, pemindahan fisik dan ekonomi atau pembatasan akses ke sumber daya yang saat ini digunakan oleh penerima manfaat, dengan cara mengeksplorasi alternatif proyek dan desain. Strategi konsultasi dan partisipasi dan mekanisme penanganan pengaduan yang sesuai diterapkan untuk memastikan bahwa kekhawatiran orang-orang yang terkena dampak ditangani dan dicakupkan ke dalam desain EARR dan dokumen perencanaan upaya perlindungan.

42. Peningkatan kapasitas yang intensif di seluruh siklus proyek, dan memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam penentuan prioritas, perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan subproyek akan diamati.

1. Identifikasi Masyarakat Adat

43. **Kriteria Penyaringan Tentang Masyarakat Adat.** Untuk penyaringan awal masyarakat adat, Instansi Penanggung jawab/ Instansi Pelaksana akan mengacu pada daftar Kementerian dan Sosial dan Bank Dunia tentang masyarakat adat yang terpencil dan daftar AMAN terbaru, dengan pemahaman bahwa daftar tersebut dimutakhirkan secara berkala. **Lampiran 7** mencakup contoh daftar periksa penyaringan tentang masyarakat adat.

Tabel 3. Kategori Dampak Pemukiman kembali tidak Secara Sukarela dan Penduduk Asli/ Masyarakat Adat

Kategori	Karaterisik	
	Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela	Masyarakat Adat
A Dampak Penting	200 jiwa atau lebih terkena dampak besar, yang yang didefinisikan sebagai (i) secara fisik dipindahkan dari perumahan, atau (ii) kehilangan 10% atau lebih dari aset produktif mereka (aset yang menghasilkan pendapatan)	Jika proyek usulan mungkin akan berdampak besar terhadap Penduduk Asli/ Masyarakat ⁷
B Dampak Tidak Penting	Dampak pemukiman kembali yang tidak sukarela dianggap tidak signifikan	Jika proyek usulan mungkin akan berdampak terbatas pada Penduduk Asli/ Masyarakat Adat
C Tidak ada Dampak	Tidak ada dampak yang diperkirakan akan timbul	Jika sub proyek yang diusulkan tidak diharapkan berdampak pada Penduduk Asli/ Masyarakat Adat

44. Sub-royek usulan dengan pemukiman kembali tidak secara sukarela dan Masyarakat adat yang berkategori A tidak akan dipilih di bawah proyek bantuan darurat.

45. **Masyarakat Adat di Sulawesi Tengah.** Peta adat terpencil yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2009 menunjukkan bahwa masyarakat adat terpencil tinggal di kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai, Donggala, Morowali, Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, dan Toli-Toli. Kaili adalah etnis terbesar di Sulawesi Tengah. Beberapa kelompok Kaili dianggap sebagai komunitas adat.⁸ Populasi orang Kaili tersebar di beberapa kabupaten termasuk: Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Kota Palu.

46. Sebagian besar orang Kaili telah terintegrasi dalam sistem sosial ekonomi masyarakat umumnya Mereka tinggal di daerah perkotaan dan memiliki pekerjaan di banyak sektor non-pertanian, seperti pedagang, pegawai negeri, sektor jasa dan industri. Orang Kaili yang tinggal di daerah pedesaan (dataran tinggi), umumnya bertani atau memanen hasil hutan. Mereka masih mempraktikkan cara hidup tradisional, mengelola kehidupan sosial sehari-hari di bawah norma budaya dan sistem kepercayaan, dan memiliki pemimpin adat. Jenis kelompok Kaili ini dianggap sebagai masyarakat hukum adat yang mencakup komunitas Ngata Toro, Katu, Lore, Lindu, dan

⁷ Sebuah sub-proyek cenderung memiliki dampak Pemukiman kembali tidak secara sukarela yang signifikan (kategori A) jika sub proyek: (i) mengadakan tanah atau hutan yang sangat luas yang membuat penduduk desa tidak dapat melanjutkan sistem mata pencaharian tradisional yang ada; (ii) mengubah status masyarakat adat dari petani swadaya dan pengumpul hasil hutan menjadi pekerja pabrik; (iii) mengakibatkan perpindahan bagian masyarakat (sub-community) secara fisik yang jauh dari masyarakat asal yang lebih luas; (iv) menyebabkan kontaminasi sumber air utama masyarakat yang mengakibatkan penyakit yang ditularkan melalui air pada masyarakat adat; (v) hanya menggunakan bahasa Indonesia dalam pengajaran dalam pendidikan dasar, yang menyebabkan hilangnya kelancaran dalam penggunaan bahasa daerah setempat; (vi) membatasi masyarakat adat yang bergantung pada hutan untuk mengakses kawasan hutan yang mereka gunakan sejak beberapa generasi untuk berburu babi hutan dan mengumpulkan rotan, buah-buahan liar dan hasil hutan lainnya; (viii) merusak sistem pengairan tradisional yang ada dan pengaturan kelembagaan yang terkait untuk distribusi air. Penentuan kategori A harus dilakukan dalam konsultasi yang erat dengan ADB.

⁸ Melalatoa, Junus. M. 1995. Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia. Vol. 1. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Parekumahua. Mereka mengklaim kawasan hutan sebagai wilayah adat mereka (wilayah adat) yang dikelola secara tradisional dari generasi ke generasi.

47. Beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat termasuk Kabupaten Sigi. Komunitas adat Marena di distrik Sigi telah menerima surat pengakuan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk hutan adat mereka. Dalam hal pembebasan lahan, sub proyek harus mengidentifikasi dengan hati-hati tanah yang terkena dampak dan kepemilikan untuk menghindari kepemilikan dan perselisihan yang tumpang tindih. Masyarakat adat sebagian besar tinggal di beberapa desa di daerah dataran tinggi yang berupa hutan. Beberapa wilayah mereka tumpang tindih dengan Taman Nasional Lore Lindu atau hutan milik negara lainnya.

48. Untuk mengakomodasi relokasi korban dari daerah likuifikasi, Pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan pengadaan tanah di tiga lokasi yang direncanakan yaitu Duyu dan Tondo di kota Palu, dan Pombewe di kabupaten Sigi. Sementara Duyu dan Tondo berada di daerah perkotaan, lokasi rencana proyek di Pombewe harus dianggap sebagai pedesaan termasuk hutan produksi, Taman Hutan Raya / Tahura, dan hutan lindung. Penting untuk mengkaji lahan untuk relokasi sehubungan dengan potensi dampaknya terhadap lingkungan dan penggunaan lahan yang ada termasuk oleh masyarakat setempat. Penyaringan awal tentang keberadaan masyarakat adat juga harus dilakukan di Pombewe untuk menghindari potensi klaim lahan yang tumpang tindih.

D. Orang-Orang yang Terkena Dampak dan Keberhakan

49. **Orang yang terkena dampak** adalah mereka yang akibat sebuah proyek akan kehilangan, semua atau sebagian dari aset fisik dan non-fisik mereka, termasuk rumah, masyarakat, lahan produktif, dan sumber daya seperti hutan, lahan alam terbuka, daerah penangkapan ikan, atau wilayah budaya yang penting, properti komersial, persewaan, peluang pendapatan, jaringan dan aktivitas sosial dan budaya. Dampak semacam itu bisa permanen atau sementara. Pihak-pihak yang memenuhi syarat sesuai dengan UU No 2/2012 dan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 adalah individu, badan hukum, lembaga sosial, lembaga agama atau lembaga pemerintah yang memiliki atau mengendalikan tanah sesuai ketentuan dalam undang-undang.

50. Jenis orang-orang yang terkena dampak yang diidentifikasi dalam wilayah proyek yang memenuhi syarat untuk mendapat ganti kerugian, tanah pengganti, rumah pengganti, atau bantuan pemukiman kembali lainnya dalam proyek ini adalah sebagai berikut

- (i) Orang yang memiliki hak hukum atas tanah dan hutan apakah itu hak hukum untuk perumahan, kebun dan bentuk klaim lainnya terhadap sumber daya yang mungkin hilang secara keseluruhan atau sebagian;
- (ii) Orang atau masyarakat yang mungkin kehilangan tanah dan hutan dan akses ke sumber daya yang mereka tempati atau gunakan secara keseluruhan atau sebagian, yang tidak memiliki hak hukum atas tanah, hutan atau sumber daya itu, tetapi memiliki pengakuan (klaim) atas tanah, hutan atau sumber daya itu seperti misalnya pengakuan adat, yang diakui atau dikenali berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia; dan;
- (iii) Orang atau masyarakat yang mungkin kehilangan tanah dan hutan dan sumber daya yang mereka tempati atau gunakan secara keseluruhan atau sebagian yang tidak memiliki yang tidak memiliki hak hukum yang sah maupun klaim yang diakui atau dikenali atas tanah, hutan atau sumber daya itu.

51. **Kelayakan Hak dan Tanggal Batas.** Tanggal batas untuk kelayakan keberhakan ditentukan oleh proyek. Tanggal batas menetapkan batas waktu untuk menentukan kelayakan orang atau masyarakat yang tinggal dan / atau yang memiliki aset atau kepentingan di dalam wilayah EARR selama periode yang akan dihitung sebagai orang atau masyarakat yang terkena dampak. Mereka yang merambah ke wilayah proyek, atau salah satu dari sub-proyeknya, setelah tanggal batas tidak akan berhak menerima ganti kerugian atau bantuan lainnya. Tanggal batas kelayakan untuk keberhakan proyek bertepatan dengan tanggal ketika Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah atau Tim Pengadaan Tanah memposting pengumuman terkait inventaris kerugian di tempat umum (misalnya, kantor desa).⁹ Tanggal batas akan diberitahukan kepada masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya.

52. RCCDF ini mengakui bahwa kelompok-kelompok sosial tertentu mungkin kurang mampu memulihkan kondisi kehidupan, mata pencaharian dan tingkat pendapatan mereka dan oleh karena itu, memiliki risiko menjadi lbih miskin ketika tanah dan aset-aset mereka menerima dampak. Tingkat dampak pada masyarakat adat dan kelompok-kelompok yang rentan lain, seperti mereka yang tidak memiliki tanah, fakir miskin, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, lanjut usia, dan penyandang cacat, yang akan menerima bantuan rehabilitasi khusus akan ditentukan selama persiapan studi kelayakan sub proyek dan penyusunan dokumen perencanaan perlindungan sosial. Tanggal batas akan dipertimbangkan secara fleksibel untuk orang-orang yang terkena dampak yang akan datang setelah tanggal batas tetapi secara substansial dapat membuktikan kelayakannya. Ini akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus dalam mengakomodasi orang yang terkena dampak yang mungkin telah pindah karena bencana alam.

⁹ Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pengadaan tanah yang lebih dari 5 hektar sementara Panitia Pengadaan Tanah digunakan untuk pengadaan tanah kurang dari 5 hektar.

III. PENGKAJIAN SOSIAL DAN PERENCANAAN PEMUKIMAN KEMBALI SERTA MASYARAKAT ADAT

A. Identifikasi Dampak Potensial

53. **Semua dampak potensial harus diidentifikasi.** Dampak di masa lalu mengacu pada kegiatan pemukiman kembali tidak secara sukarela yang mungkin telah dilakukan di sebuah wilayah proyek usulan untuk mengantisipasi suatu proyek. Potensi dampak saat ini dan di masa mendatang mengacu pada kemungkinan dampak akibat proyek yang sedang dipertimbangkan. Menurut UU No 2/2012, penilaian ganti kerugian dilakukan untuk kerugian fisik (tanah, ruang di atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan pabrik) dan kerugian yang dapat dinilai lainnya seperti kerugian karena kehilangan bisnis atau pekerjaan, biaya perubahan lokasi, biaya perubahan profesi, dan hilangnya nilai properti yang tersisa.

54. **Identifikasi dan mengkaji dampak potensial pada kelompok rentan dan perempuan.** Pengkajian Dampak Sosial mengidentifikasi setiap individu dan kelompok yang mungkin kena dampak secara berbeda atau tidak proporsional oleh proyek yang diusulkan karena statusnya yang rentan. Untuk mengkaji dampak sosial diperlukan informasi dan langkah-langkah yang ditargetkan diusulkan untuk memastikan bahwa potensi dampak pada individu atau kelompok ini dapat dihindari, dikurangi, dan dikompensasikan secara tepat.

55. **Mempertimbangkan Masyarakat Adat dalam melakukan pengkajian dampak sosial.** Jika masyarakat adat terkena dampak dari sebuah proyek, harus dilakukan pengkajian terhadap kemungkinan dampak terhadap identitas, budaya, dan mata pencaharian adat mereka, informasi terperinci tentang penggunaan lahan, kegiatan ekonomi, dan organisasi sosial mereka.

56. **Mencakupkan Dampak terhadap Sumber Daya Umum.** Kajian Dampak Sosial juga mempertimbangkan dampak proyek terhadap sumber daya umum, termasuk hilangnya fasilitas milik umum atau properti budaya, dan hilangnya akses kepada penggunaan langsung sumber daya alam. Tak satu pun dari properti umum diperkirakan akan terkena dampak dan subproyek yang akan mengakibatkan dampak pada properti umum akan dihindari.

57. **Mencakupkan dampak pada mata pencaharian yang disebabkan oleh kegiatan selain dari pengadaan tanah.** Dampak terkait proyek pada mata pencaharian tidak terkait dengan pembebasan lahan secara sukarela tetapi dampak tersebut harus ditentukan. Dengan demikian, perlu untuk menghubungkan dengan proses analisis lingkungan untuk memastikan bahwa dampak sosial yang terkait dengan media lingkungan ditangani dengan tepat.

B. Instrumen yang dianjurkan dan Cakupan untuk Kajian Sosial

1. Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela

58. **Sensus Pihak yang Berhak.** Pencacahan lengkap semua pihak yang berhak dan aset mereka melalui jadwal wawancara rumah tangga akan dilakukan untuk menetapkan hal-hal berikut:

- (i) Inventarisasi lengkap atas pihak yang berhak dan aset mereka sebagai dasar ganti kerugian;
- (ii) Menentukan orang yang berhak atas ganti kerugian dan bantuan; dan
- (iii) Mengurangi dampak akan masuknya "orang luar" ke wilayah proyek.

59. **Survei Sosial dan Ekonomi.** Survei Sosial-Ekonomi (SES) akan dilakukan untuk menetapkan profil demografi dan kondisi sosial ekonomi orang-orang yang terkena dampak sub-proyek. Survei Sosial-Ekonomi akan dilakukan secara rinci setelah pemilihan lokasi proyek. SES berfokus pada kegiatan penghasil pendapatan dan indikator sosial ekonomi lainnya dan menggunakan sumber data sekunder dan primer. Ini akan dilakukan melalui instrumen survei rumah tangga yang menerapkan keseimbangan gender dalam pemilihan responden. Kumpulan data akan dipilah menurut jenis kelamin dan etnis. Contoh instrumen SES disediakan dalam **Lampiran 8.**

60. Data SES harus mencakup informasi tentang karakteristik demografi anggota keluarga pihak yang berhak, kepemilikan tanah dan aset lainnya, kondisi dan sumber kehidupan rumah tangga dan tingkat pendapatan rumah tangga. Survei sosial-ekonomi dapat dilakukan atas dasar sampel, yaitu, 20% -30% dari semua orang yang terkena dampak yang diterima secara statistik di wilayah sub-proyek yang dipilih secara acak. Terlepas dari instrumen kuantitatif, instrumen kualitatif yang relevan termasuk diskusi kelompok fokus, wawancara dengan informan kunci, dan penilaian partisipatif dilakukan melalui proses konsultasi. Data akan dipilah dan dianalisis berdasarkan jenis kelamin, kelompok etnis dan pendapatan, juga termasuk kondisi sosial ekonomi kelompok pihak yang berhak tertentu. Hasil SES tersebut akan dimasukkan ke dalam basis data EARR.

61. **Inventarisasi Kerugian dan Survei Pengukuran Rinci.** Sesuai dengan ketentuan UU No. 2/2012, Badan Pelaksana Proyek (instansi yang membutuhkan lahan) melakukan Inventarisasi Kerugian (IOL) pada tahap perencanaan dibantu oleh konsultan atau jika perlu, organisasi profesional, berdasarkan perkiraan jumlah penerima manfaat. Inventarisasi Kerugian dilakukan melalui sensus yang mencakup 100% dari orang yang terkena dampak untuk mengatasi dampak sosial dan pemukiman kembali dan untuk tujuan penganggaran. IOL akan dimutakhirkan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah oleh Badan pertanahan (Panitia Pengadaan Tanah) berdasarkan desain final EARR.

62. Pihak yang berhak akan diberitahu setidaknya sebulan sebelum pelaksanaan IOL / Survei Pengukuran Rinci (DMS) dan diminta untuk berpartisipasi dalam survei. IOL / DMS akan mensurvei semua pihak yang berhak dan mengumpulkan data tentang:

- (i) Identifikasi pihak-pihak yang terkena dampak, jumlah anggota keluarga, dan nama;
- (ii) Identifikasi kepemilikan tanah dan penguasaan tanah, bangunan, tanaman, dan / atau benda yang berhubungan dengan tanah;
- (iii) Bukti hunian dan / atau kepemilikan tanah serta identifikasi dampak pada tanah, bangunan, tanaman, aset lain yang berkaitan dengan tanah, serta semua atau bagian dari aset lainnya;
- (iv) Lokasi tanah, luas lahan dan nomor identifikasi tanah, status tanah dan dokumen, jenis penggunaan dan pemanfaatan lahan;
- (v) pengendalian dan identifikasi ruang di atas dan di bawah lahan yang terkena dampak / hilang, jika ada;
- (vi) Identifikasi kerugian ekonomi, seperti hilangnya pendapatan bisnis, pekerjaan, peralihan profesi, biaya pemindahan.

63. Informasi relevan lainnya dalam pengukuran dan pemetaan tanah meliputi (i) keliling tanah yang diperoleh; (ii) luas tanah per petak tanah; (iii) menghitung, menggambar tanah yang diperoleh per petak dan kelilingnya; dan (iv) pemetaan tanah per petak, batas di sekitar petak; dan (v) foto setiap petak tanah / bangunan yang terkena dampak / hilang (i) gambar strukturteknis; (ii) pengukuran tepat atas tanah dan aset tetap lainnya; (iii) deskripsi rinci dan spesifikasi bahan bangunan; dan (iv) foto-foto masing-masing struktur. IOL / DMS akan dilakukan di hadapan kepala /

wali atau anggota rumah tangga. IOL / DMS akan dibahas selama pertemuan masyarakat selama persiapan Rencana Pemukiman Kembali.

64. Informasi yang akan diperoleh dalam IOL / DMS akan mencakup hal-hal berikut untuk masing-masing pihak yang berhak meliputi:

- (i) Identifikasi pihak-pihak yang terkena dampak, jumlah anggota keluarga, dan nama;
- (ii) Lokasi, luas keseluruhan tanah yang dimiliki dan hilang, status penguasaan, dan fungsi tanah;
- (iii) Nomor, dan luas struktur yang hilang / terkena dampak, fungsi bangunan;
- (iv) Jumlah, kategori / jenis tanaman dan pohon yang terkena dampak;
- (v) Benda lain yang terkait dengan lahan yang terkena dampak.
- (vi) Jumlah dan kategori kehilangan aset tetap; dan
- (vii) Kerugian sementara dari aset produktif.

65. Data yang berasal dari IOL / DMS akan menjadi dasar untuk penilaian kerugian setara biaya penggantian, menghitung nilai ganti kerugian dan menentukan paket ganti kerugian. Data kemudian akan dikodekan dan disimpan ke dalam database EARR yang dikelola oleh Unit Pelaksanaan Proyek. **Lampiran 8** menyediakan panduan untuk menggabungkan instrumen SES dan IOL.

66. **Studi Biaya Penggantian, dan Pemukiman Kembali.** Sebuah studi biaya penggantian (RCS) dilakukan oleh penilai properti berlisensi Departemen Keuangan dan Departemen Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan / Nasional Perencanaan (KATR / BPN). UU No. 2/2012 menetapkan bahwa penilaian ganti kerugian Pengadaan Tanah oleh penilai dilakukan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah. Namun, untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang perkiraan nilai objek untuk pengadaan tanah, keterlibatan penilai diperlukan dari tahap perencanaan pengadaan tanah (persiapan dokumen perencanaan untuk pengadaan tanah). Tujuan studi biaya penggantian selama persiapan rencana pemukiman kembali adalah untuk menyediakan bagi Instansi Penanggung Jawab/ Instansi Pelaksana dasar untuk menghitung ganti kerugian setara biaya penggantian sehingga warga/ pihak yang berhak dapat memperoleh atau membeli pengganti aset yang terkena dampak / hilang dan kerugian ekonomi lainnya.

67. Pada tahap implementasi, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah di KATR / BPN atau Kantor Pertanahan daerah akan menugaskan layanan penilaian sesuai dengan peraturan pengadaan pemerintah. Jika ketentuan penilaian independen tidak dapat diperoleh atau dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari kerja, maka ketua Panitia Pengadaan Tanah akan menunjuk penilai pemerintah yang dilisensikan oleh Menteri Keuangan. Penilai melakukan penilaian ganti kerugian atas kerugian fisik (tanah, ruang di atas atau di bawah tanah seperti struktur, tanaman, dan aset lainnya yang terkait dengan tanah) dan kerugian non-fisik (kerugian karena pelepasan hak oleh pemilik tanah yang akan diberikan dalam bentuk tunai (premium), serta untuk kerugian lain yang dapat dihitung melalui biaya transaksi, bunga, atas hilangnya lahan sisa, hilangnya bisnis, pekerjaan, peralihan profesi, dan jenis kerugian lain yang dinyatakan oleh pemberi tugas). Penilaian akan dilakukan per petak tanah yang terkena dampak proyek. Hasil penilaian akan menjadi dasar resmi untuk penentuan ganti kerugian yang akan disampaikan kepada pihak yang berhak.

68. Pengkajian objek pengadaan tanah akan mengacu pada Standar Penilaian Indonesia 204.¹⁰ Nilai penggantian yang memadai harus lebih tinggi dari Nilai Pasar Properti, atau setidaknya sama dengan nilai transaksi ganti kerugian dari kondisi properti yang serupa (jika komparator adalah properti yang sama dari transaksi ganti kerugian).

69. Pendekatan penilaian yang ditentukan dalam SPI 204 terperinci pada Tabel di bawah ini

Tabel 4 Pendekatan Penilaian menurut SPI 204 dan PP 104

Objek Penilaian	Basis Input	Metode	Catatan
Kerugian Fisik:			
Lahan	Lahan kosong	Lahan dengan potensi komersial	-
Tanah dan Bangunan	dihitung sebagai satu unit menggunakan data yang serupa dan dapat dibandingkan	properti komersial seperti kantor, hotel dan sebagainya	indikasi nilai pasar atas tanah dalam kondisi kosong ditambah biaya penggantian baru (RCN) bangunan disesuaikan dengan penyusutan. Depresiasi akan dimasukkan kembali dalam bentuk tingkat premi.
Bangunan dan SPL	dihitung sebagai satu unit menggunakan data yang serupa dan dapat diperbandingkan, seperti kelapa sawit dan sebagainya.	digunakan pada tanaman (tanpa tanah) yang menghasilkan secara komersial seperti kopi, jagung, tanaman hortikultura, dan sebagainya	indikasi nilai pasar tanah dalam kondisi kosong ditambah biaya penggantian baru (RCN) tanaman yang disesuaikan dengan penyusutan
Tanaman	dihitung sebagai tegakan tanaman menggunakan data yang serupa dan dapat dibandingkan, seperti pohon mangga, durian, dan sebagainya	Digunakan pada tanaman (tanpa tanah) yang menghasilkan secara komersial seperti kopi, jagung, tanaman hortikultura, dan sebagainya	RCN tanaman belum menghasilkan disesuaikan dengan penyusutan.

¹⁰ Dasar penilaian adalah: (i) Nilai Penggantian yang Adil. Nilai ini dapat dipahami sebagai nilai berdasarkan kepentingan pemilik (nilai kepada pemilik); (ii) Kesetaraan nilai pasar; (iii) kerugian non-fisik yang disebabkan oleh kewajiban melepaskan hak pemilik properti; (iv) kepemilikan properti tidak terbatas pada hak kepemilikan, tetapi dapat diartikan sebagai pengendalian, pengelolaan, dan penggunaan properti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan ruang lingkup penugasan yang disepakati; (v) tanggal penilaian adalah penentuan tanggal pengumuman penetapan lokasi bagi pembangunan untuk kepentingan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (vi) penambahan nilai harus dihitung berdasarkan risiko yang ditanggung dari kerugian potensial pemilik dan diukur secara tepat.

Objek Penilaian	Basis Input	Metode	Catatan
Kerugian Fisik:			
Properti pribadi yang berkaitan dengan tanah	Dihitung dengan menggunakan data yang serupa dan dapat dibandingkan, seperti pemasangan pipa, instalasi listrik, lift dan sebagainya	---	RCN milik pribadi disesuaikan dengan depresiasi (penyusutan)
Kerugian Non- Fisik:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ganti kerugian terhadap pelepasan hak atas tanah, diberikan dalam bentuk tunai (premium): • Kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis, termasuk Peralihan profesi • kehilangan emosional (solatium) 	Pasar dan non-pasar Ganti Kerugian tambahan dihitung berdasarkan persentase nilai kerugian fisik	Pendekatan Pendapatan Pendekatan Biaya	Berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku Kerugian karena penghentian atau penutupan tempat usaha. Contoh: petani ikan, restoran, garasi. Contoh: 20% - 30% dari nilai ganti kerugian fisik untuk kepentingan tempat tinggal pemilik. ¹¹
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Transaksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya relokasi - Biaya Pengosongan Tanah - Pajak terkait Biaya Akta Tanah 	Pendekatan Biaya	Berdasarkan studi sosial-ekonomi yang dilakukan oleh konsultan ahli dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
<ul style="list-style-type: none"> • Kompensasi Masa Tunggu 	Berdasarkan bunga bebas risiko, atau bunga deposito bank pemerintah	Pendekatan biaya dan pendekatan pasar	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pendapat lainnya yang mengikat
<ul style="list-style-type: none"> • Kerugian Lahan Sisa 	Pasar	Pendekatan data pasar	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan non fisik lainnya 	Biaya perbaikan	Pendekatan Biaya	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pendapat lainnya yang mengikat

Sumber: MAPPI dan KEPI - SPI 204 dan PP 104. Kode Etik Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia berlaku mulai Februari 2019.

¹¹ Solatium (kehilangan emosi) dihitung berdasarkan lamanya tinggal rumah tangga di wilayah proyek yang terkena dampak: masa tinggal dengan <4 tahun dikompensasi 5%; 4 - 9 mendapat kompensasi 10%; 10 - 19 tahun dikompensasi 15%; 20 - 30 tahun dikompensasi 20%; > 30 tahun dikompensasi 30%. Perhitungan dasar untuk solatium adalah i) indikasi nilai pasar rumah tinggal (tanah dan bangunan) dengan luas tanah yang seimbang, lokasi pemukiman dan non-pemukiman; ii) indikasi nilai dari kelebihan pasar tanah tidak dipertimbangkan.

2. Pengkajian Dampak Sosial pada Masyarakat Adat

70. Jika penyaringan menunjukkan potensi dampak proyek pada masyarakat adat, SPS mensyaratkan kajian sosial berbasis lapangan. Pengkajian dampak sosial dilakukan dengan cara yang peka gender dan dengan berkonsultasi dengan masyarakat adat. Pengkajian ini memiliki elemen-elemen berikut:

- (i) Tinjauan kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku untuk masyarakat adat dalam konteks EARR;
- (ii) Identifikasi dan konfirmasi keberadaan masyarakat adat di wilayah proyek dan zona dampak EARR;
- (iii) Profil dasar sosial ekonomi dari kelompok masyarakat adat di wilayah proyek dan zona dampak proyek;
- (iv) Penilaian akses yang mereka miliki kepada layanan dasar sosial, ekonomi, dan masyarakat, termasuk penggunaan lahan dan sumber daya dan sistem penguasaan lahan;
- (v) Penilaian dampak jangka pendek dan jangka panjang, langsung dan tidak langsung, dan positif dan negatif dari EARR pada status sosial, budaya dan ekonomi masing-masing kelompok dan berbagai dampak proyek pada sistem mata pencaharian, budaya dan status sosial ekonomi;
- (vi) Penilaian dan validasi kerentanan di antara masyarakat adat;
- (vii) Pengkajian sensitif gender tentang persepsi di antara masyarakat adat yang terkena tentang dampak proyek terhadap mereka;
- (viii) Laporan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat adat yang terkena dampak tentang pelaksanaan pengkajian sosial dan rekomendasi tentang pendekatan konsultasi yang sesuai budaya selama pelaksanaan proyek;
- (ix) Rekomendasi tentang metode yang sesuai secara budaya untuk secara proporsional memasukkan masyarakat adat agar menerima manfaat proyek;
- (x) Rekomendasi tentang rencana mitigasi yang sesuai dengan budaya, jika efek negatif tidak dapat dihindari, termasuk tindakan untuk menghindari dampak pada tanah adat, situs keramat, artefak bernilai budaya, dan sumber daya alam di tanah adat;
- (xi) Rekomendasi tentang persyaratan sumber daya dan pengaturan kelembagaan yang sesuai secara budaya untuk menangani berbagai masalah dan masalah terkait proyek; dan
- (xii) Identifikasi indikator yang sesuai secara budaya untuk memantau kegiatan proyek.

71. Profil risiko dan kerentanan akan mengidentifikasi kelompok yang paling rentan, risiko utama yang berdampak pada kelompok-kelompok ini; dan peluang untuk mengurangi risiko atau mengurangi dampak pada kelompok rentan melalui mekanisme yang tersedia atau yang baru. Kerentanan masyarakat adat berkisar dari aspek ekonomi, sosial, dan politik hingga budaya yang membutuhkan perlindungan dan bantuan serius dari pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatasi kerentanan dan pemberdayaan masyarakat adat.

72. Jika kajian mengidentifikasi dampak negatif dari sub-proyek kepada masyarakat adat, maka akan dikembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak negatif. Jika penghindaran tidak dimungkinkan, langkah-langkah mitigasi dan alternatif-alternatif bermanfaat harus dikembangkan bersama dengan Masyarakat Adat melalui konsultasi yang bermakna, untuk memastikan bahwa Komunitas Adat menerima manfaat EARR yang sesuai secara budaya.

C. Perencanaan Upaya Perlindungan Sosial

73. Institusi pelaksana akan menyiapkan perencanaan upaya perlindungan, jika proyek yang diusulkan akan memiliki dampak pemukiman kembali tidak dengan sukarela dan dampak terhadap masyarakat adat. Dokumen perencanaan perlindungan sosial (RP, RCCDP atau RP/RCCDP yang diperbaharui, dan DDR) akan dikirimkan ke ADB untuk review sebelum kontrak diberikan. Dokumen perencanaan perlindungan sosial yang tepat harus mempertimbangkan informasi kuantitatif / demografi, khususnya tentang tingkat kemiskinan dan pencapaian pendidikan, dan data terpilah gender dan komunitas adat / afiliasi etnis yang dihasilkan dari penilaian sosial. Rencana tersebut harus mempertimbangkan aspek budaya yang mendukung proyek dan aspek-aspek tersebut di atas, yang mungkin akan dapat menghambat pelaksanaan proyek. Informasi yang terkandung dalam rencana pemukiman kembali mungkin bersifat sementara sampai sensus penduduk yang terkena dampak telah selesai. Institusi pelaksana akan memperbarui atau menyelesaikan RP atau RCCDP setelah selesainya desain teknis dan menyelesaikan sensus dan pendataan kehilangan aset sebelum pembayaran kompensasi dilakukan.¹² Pekerjaan sipil dan / atau pembatasan penggunaan sumber daya lahan tidak akan dimulai kecuali warga yang terdampak / masyarakat adat diberi kompensasi penuh, dan semua hak lainnya diberikan.

74. Spesialis yang berkualitas dan berpengalaman akan menyiapkan dokumen perencanaan berdasarkan penilaian dampak sosial dan serangkaian konsultasi. Dokumen perencanaan harus menetapkan langkah-langkah untuk mengoperasionalkan langkah-langkah mitigasi. Tingkat rincian dalam dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial akan berbeda-beda tergantung pada subproyek tertentu dan sifat dari dampak yang akan ditangani. Jika dana ADB digunakan untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali, maka komponen pengeluaran untuk kegiatan tersebut akan dituangkan secara jelas dalam RP atau RCCDP. Elemen-elemen kunci dari dokumen perencanaan perlindungan sosial disajikan dalam **Lampiran 9** dalam bentuk garis besar laporan beranotasi.

75. **Uji kelayakan.** Beberapa kondisi yang ada mengharuskan uji tuntas di bawah Pemukiman Kembali dan Masyarakat Adat : (i) subproyek akan dibangun di dalam fasilitas yang ada, (ii) hasil pengkajian lingkungan yang menetapkan pembatasan pada penggunaan lahan dan sumber daya, dan (iii) penyelesaian pengadaan tanah selama finalisasi RCCDF dan RCCDP.¹³ Tujuan dari uji tuntas ini adalah untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip dan persyaratan upaya perlindungan ADB dan untuk mengidentifikasi serta merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah kepatuhan yang belum dipenuhi. Jika ditemukan ketidakpatuhan, maka akan disiapkan sebuah rencana tindakan perbaikan yang disetujui oleh ADB serta Instansi Penanggung Jawab/ Instansi Pelaksana disiapkan. Uji tuntas adalah untuk memastikan bahwa (i) potensi dampak sosial dan risiko proyek diidentifikasi dan dimitigasi; (ii) langkah-langkah efektif untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi, atau mengkompensasi dampak merugikan dibahas selama desain proyek; dan (iii) konsultasi dengan orang-orang yang terkena dampak dilakukan sesuai dengan persyaratan ADB. **Lampiran 10** memberikan garis besar yang disarankan untuk laporan DRR.

¹² Matriks keberhakan dari rencana pemukiman kembali dapat diperbarui untuk mencerminkan perubahan yang relevan, tetapi standar yang ditetapkan dalam matriks keberhakan awal tidak dapat diturunkan ketika rencana pemukiman kembali direvisi dan diselesaikan.

¹³ Uji tuntas upaya perlindungan dan review dari ADB menekankan pentingnya kajian dampak lingkungan dan sosial dan proses perencanaan, selain dokumentasi upaya perlindungan. ADB-OM bagian F1 / OP 2013 paragraf 53 menyatakan bahwa untuk proyek-proyek yang melibatkan fasilitas dan / atau kegiatan usaha yang sudah ada atau sedang dibangun sebelum keterlibatan ADB, audit kepatuhan sosial diperlukan untuk menentukan status kepatuhan upaya perlindungan sosial. Jika ditemukan ketidakpatuhan, ADB dan Instansi Penanggung Jawab sepakat tentang penyiapan rencana tindakan perbaikan, jadwal pelaksanaan, dan dana yang cukup untuk membuat proyek agar sesuai dengan persyaratan SPS

76. Jika ditemukan potensi dampak ekonomi, sosial, atau lingkungan yang merugikan dari kegiatan proyek selain dari pengadaan tanah (termasuk pembatasan tidak secara sukarela pada penggunaan lahan, atau akses ke taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum), seperti hilangnya akses pada aset atau sumber daya atau pembatasan penggunaan lahan, maka dampak potensial tersebut akan dihindari, atau setidaknya diminimalkan, dimitigasi, atau diberikan ganti kerugian, melalui proses pengkajian lingkungan. Jika dampak ini dianggap sangat merugikan pada setiap tahap proyek, Instansi penanggung jawab akan diminta untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah rencana pengelolaan untuk memulihkan mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak ke setidaknya tingkat pra-proyek atau ke tingkat yang lebih baik

D. Strategi Gender

77. Pengkategorian secara keseluruhan tentang gender dalam proyek ini disebut dengan Pengarusutamaan Gender yang Efektif (*Effective Gender mainstreaming / EGM*). Diharapkan bahwa perempuan, anak-anak, orang yang hidup dengan menyandang cacat dan orang lanjut usia dapat ikutserta dan mendapatkan manfaat sepenuhnya dari rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang didukung oleh proyek ini. Isu-isu gender sangat penting dalam pelaksanaan rencana upaya perlindungan sosial karena keikutsertaan dalam kegiatan perencanaan mempengaruhi kegiatan berbasis rumah yang sering melibatkan perempuan untuk berkontribusi pada pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, hal-hal berikut harus diperhatikan untuk memastikan partisipasi yang bermakna dari kaum perempuan dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan (RP, RCCDP, DD):

- (i) Baik perempuan dan laki-laki akan berpartisipasi selama konsultasi, pelaksanaan DMS, dan bila perlu, berdiskusi tentang opsi relokasi;
- (ii) Masalah gender, termasuk HIV / AIDS dan langkah-langkah pencegahan perdagangan manusia, akan dimasukkan dalam pelatihan yang akan diberikan selama pelaksanaan dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial;
- (iii) Baik suami dan istri akan diundang untuk menerima ganti kerugian dan tunjangan / bantuan lain yang harus diberikan pada rumah tangga atas aset yang terkena dampak;
- (iv) Perempuan akan diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan proyek dan untuk menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang sama dengan laki-laki;
- (v) Langkah-langkah khusus akan diambil untuk membantu rumah tangga yang sudah tua, cacat dan dikepalai perempuan untuk memindahkan atau merekonstruksi toko-toko dan rumah-rumah mereka yang terkena dampak;
- (vi) Perempuan akan diprioritaskan dalam program pemulihan mata pencaharian;
- (vii) Indikator pemantauan terpilah berdasarkan gender akan dikembangkan untuk memantau manfaat sosial, peluang ekonomi, mata pencaharian, dan kegiatan pemukiman kembali.

E. Dampak- Dampak yang Tidak Diperkirakan

78. Jika pemukiman kembali tidak secara sukarela dan dampak masyarakat adat ternyata terjadi selama pelaksanaan proyek, Instansi Pelaksana harus memastikan pelaksanaan kajian sosial dan memutakhirkan atau merumuskan dokumen perencanaan perlindungan sosial baru tergantung pada besarnya perubahan dalam dampak tersebut. Dampak yang tidak diperkirakan akan didokumentasikan dan dimitigasi berdasarkan prinsip-prinsip yang disediakan dalam RCCDF ini. Instansi Penanggung Jawab harus menyerahkan dokumen-dokumen ini kepada ADB

untuk pengungkapan di situs web ADB dan menyampaikan informasi yang relevan di dalamnya kepada orang / masyarakat yang terkena dampak.

IV. KONSULTASI, PARTISIPASI DAN PEGUNGKAPAN

A. Konsultasi dan Partisipasi

79. Konsultasi yang bermakna dijunjung tinggi dalam SPS 2009 untuk memastikan bahwa isu- isu, kekhawatiran, suara, dan rumah tangga yang berpotensi terkena dampak dimasukkan dalam persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan proyek. Unsur-unsur berikut ini termasuk di dalamnya:

- (i) Dimulai sejak awal tahap persiapan EARR dan dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahapan proyek;
- (ii) Menyediakan pengungkapan informasi yang relevan dan memadai secara tepat waktu, yang dapat dimengerti dan mudah diakses oleh orang-orang yang terkena dampak;
- (iii) Dilakukan di suasana yang bebas dari intimidasi atau paksaan;
- (iv) Konsultasi bersifat inklusif gender dan responsif, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang miskin dan rentan; dan
- (v) Memungkinkan penggabungan semua pandangan yang relevan dari orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya ke dalam pengambilan keputusan, seperti desain proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan peluang pengembangan, dan masalah-masalah pelaksanaan.

80. Konsultasi bermakna akan dilaksanakan dengan pihak-pihak yang berhak/ orang- orang yang terkena dampak termasuk kelompok rentan untuk memastikan partisipasi mereka sejak perencanaan sampai pelaksanaan. Perhatian khusus akan diberikan kepada kelompok rentan untuk memastikan keikutsertaan mereka.

81. Strategi untuk memfasilitasi keikutsertaan adalah melalui bagi informasi dan konsultasi sebagai contoh, meskipun tidak terbatas pada Tabel 5.

Tabel 5. Strategi dan Mekanisme untuk Konsultasi dan Partisipasi

Strategi	Mekanisme
Berbagi Informasi	<ul style="list-style-type: none">• Diskusi informal dengan presentasi• Pertemuan masyarakat di lokasi yang mudah diakses• Terjemahan poin diskusi dan materi terkait (power point dan booklet informasi proyek) ke dalam bahasa daerah setempat
Konsultasi	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan Konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak dengan perwakilan yang layak dari pemerintah daerah dan unit manajemen/ pelaksana proyek;• Kunjungan lapangan dan wawancara orang-orang yang terkena dampak di berbagai tahap persiapan proyek

82. **Persetujuan oleh masyarakat adat melalui konsultasi yang bermakna.** Pemindahan fisik masyarakat adat dengan jumlah terbatas dan tidak memicu kategori A untuk upaya perlindungan Masyarakat Adat sesuai SPS ADB diantisipasi. Dengan demikian, konsultasi yang bermakna di setiap tahap proyek akan dilakukan untuk mengidentifikasi perspektif, masalah dan keprihatinan masyarakat adat.

83. Kesepakatan sangat diinginkan dalam semua kegiatan yang melibatkan masyarakat adat di setiap tahap proyek. Masalah dalam melakukan konsultasi dengan masyarakat adat adalah membangun representasi yang tepat dan memastikan preferensi mereka dalam memilih juru bicara secara internal, yang mungkin tidak sama dengan pemimpin formal unit administratif. Ketika beberapa masyarakat adat kemungkinan akan terkena dampak, proses konsultasi membutuhkan penampang melintang dari kelompok-kelompok tersebut.

84. Konsultasi dengan masyarakat adat di seluruh tahapan proyek harus memperhatikan hal-hal berikut: (i) Pengaturan logistik harus dilakukan melalui struktur dan proses adat yang berlaku - baik melalui tokoh masyarakat atau konsensus di antara anggota masyarakat; dan (ii) Berita Acara akan didokumentasikan dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat adat.

B. Konsultasi pada Tahap Persiapan dan Implementasi Proyek

85. Pertemuan konsultasi selama tahap pelaksanaan harus dilakukan dengan orang-orang / rumah tangga yang terkena dampak di semua lokasi sub proyek di mana dampak pemukiman kembali tidak secara sukarela diantisipasi melalui pembebasan tanah. Pada pertemuan-pertemuan ini, hal-hal berikut ini harus diungkapkan kepada para hadirin, dan semua kehadiran dan diskusi harus dicatat dan diungkapkan:

- (i) Orientasi tentang EARR, desain sub-proyek, jadwal pelaksanaan, dan identifikasi / pengenalan focal person/kontak person;
- (ii) Kemungkinan manfaat, dampak merugikan, dan langkah-langkah mitigasi yang harus diambil;
- (iii) Proses pengaduan;
- (iv) Jadwal pertemuan dan kegiatan selanjutnya, yaitu, pelaksanaan IOL-SES;
- (v) Hasil penilaian sosial, IOL / SES atau dikenal sebagai hasil inventarisasi dan identifikasi pengendalian, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- (vi) Keberhakan / paket ganti kerugian dan bentuk bantuan lainnya;
- (vii) Metode penilaian per hasil studi penilai independen;

C. Pengungkapan

86. Buklet informasi proyek yang merangkum RP atau RCCDP harus dipersiapkan yang menjelaskan keseluruhan proyek dan sub-proyek spesifik, potensi dampak dan langkah-langkah mitigasi. Buklet ini akan didistribusikan ke orang-orang yang terkena dampak dan masyarakat adat, pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya dalam bahasa dan cara yang sesuai untuk mereka.

87. Penyebaran informasi kepada semua anggota masyarakat adat akan dilakukan secara khusus dengan menargetkan rute pesan yang sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang berlaku. Hal-hal berikut ini harus diperhatikan:

- (i) Pemberitahuan pertemuan ditulis dalam bahasa masyarakat adat yang biasa digunakan dan sebagaimana diizinkan oleh pemimpin masyarakat harus disampaikan dan dipasang di tempat-tempat yang mencolok atau diumumkan di daerah di mana pertemuan harus dilakukan, setidaknya dua (2) minggu sebelum jadwal pertemuan;
- (ii) Semua pertemuan dan proses harus dilakukan dalam proses dan bahasa yang digunakan dan dipahami oleh masyarakat adat; dan
- (iii) Risalah rapat atau proses yang dilakukan harus ditulis dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia dan dalam bahasa masyarakat adat yang bersangkutan dan akan divalidasi bersama mereka yang menghadiri rapat atau pertemuan sebelum difinalisasi dan dibagikan.

88. Hal-hal berikut ini harus diungkapkan: (i) draft dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial, sebagaimana disetujui oleh Instansi Penanggung jawab; (ii) dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial final; (iii) dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial yang baru atau yang dimutakhirkan, jika ada; dan (iv) Laporan pemantauan. Dokumen- dokumen tersebut akan disiapkan dan dibuat secara tepat waktu, dan diunggah di situs web ADB dan situs web proyek, serta di setiap tempat di daerah yang bersangkutan yang mudah diakses, dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tentang proyek akan tersedia bagi masyarakat adat yang terkena dampak dalam bentuk selebaran atau brosur dalam Bahasa Indonesia atau bahasa daerah masyarakat yang bersangkutan, yang mana saja yang lebih baik agar pemahaman masyarakat adat yang lebih dalam. Instansi penanggung jawab juga akan memposting ringkasan dokumen yang disetujui di situs web. Selama pelaksanaan proyek, instansi penanggung jawab/ instansi pelaksana akan menyiapkan laporan pemantauan tentang penerapan dokumen perencanaan kerangka upaya perlindungan sosial dan menyerahkannya kepada ADB untuk ditinjau.

89. SPS ADB 2009, Kebijakan Komunikasi Publik ADB 2011 serta peraturan pemerintah akan berfungsi sebagai panduan. Dokumen-dokumen yang tercantum di atas akan diunggah dalam sistem informasi manajemen proyek serta di situs web ADB.

D. Peran kelembagaan dalam Penyelenggaraan Konsultasi, Partisipasi dan Pengungkapan

90. Entitas kunci yang bertanggung jawab untuk menunjang dan memfasilitasi konsultasi dengan pemangku kepentingan setempat adalah mitra kerja setempat di setiap Propinsi yang merupakan instansi-instansi pelaksana. Pemerintah daerah di Provinsi atau Kabupaten / Kota, yang didukung oleh pemerintah kecamatan dan desa memiliki tanggung jawab untuk melakukan konsultasi publik. Entitas lain yang bertanggung jawab atas konsultasi publik termasuk tim ad hoc (Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dipimpin oleh KATR / BPN atau Panitia Pengadaan Tanah dari Instansi Pelaksana) yang dibentuk di setiap lokasi sub-proyek untuk melaksanakan kegiatan perencanaan upaya perlindungan sosial. Peran dan tanggung jawab instansi-instansi untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela dan masyarakat adat adalah sebagai berikut di bawah ini;

91. Langkah-langkah yang harus diukti dalam melaksanakan konsultasi terdapat dalam Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Peran dan Tanggung Jawab untuk Konsultasi dalam Proses Pengadaan Tanah

Tahap proses Proyek	kegiatan	Instansi yang bertanggung jawab
Pada Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan survai awal untuk mempersiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk memberitahukan kepada pemerintah daerah yang berkaitan 	<ul style="list-style-type: none"> Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pelaksana sebagai instansi yang membutuhkan lahan, didukung oleh konsultan pelaksanaan proyek sebagaimana diperlukan
	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan Pemukiman Kembali dan Rencana Pengembangan Masyarakat Adat yang dilengkapi dengan Booklet Informasi Publik untuk diserahkan kepada ADB untuk di review dan disetujui 	

	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan perngadaan tanah untuk diserahkan kepada Gubernur/ untuk mendapatkan penetapan Lokasi (untuk tanah yang luasnya lebih dari 5ha) 	
<p>Tahap Persiapan Pengumuman kepada masyarakat tentang proyek dan penetapan lokasi proyek</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman kepada Masyarakat (melalui Lurah/ kepala desa) Pengumpulan Data Awal Konsultasi Publik untuk memberitahukan masyarakat Membentuk mekanisme penanganan keluhan untuk keberatan terhadap lokasi proyek Lokasi Penetapan (menentukan area yang akan terkena dampak) dan lokasi pengumuman kepada masyarakat, untuk menginformasikan bahwa lokasi tersebut telah disetujui untuk dikembangkan menjadi proyek Distribusi Buku Informasi Proyek (PIB) kepada orang-orang yang terkena dampak dan memasang ringkasan dokumen perencanaan perlindungan sosial di kantor-kantor Kecamatan dan desa. Penyebarannya akan mempertimbangkan kaum perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah (tingkat provinsi atau kabupaten / kota) dan panitia persiapan pengadaan tanah). Instansi Penanggung Jawab/Instansi Pelaksana adalah bagian dari Panitia. Panitia Penilai dibentuk oleh Gubernur / Bupati / Walikota Instansi Pelaksana didukung oleh PIU jika diperlukan
<p>Tahap Pelaksanaan Memutakhirkan Dokumen Perencanaan Upaya Perlindungan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan survei pengukuran terperinci (DMS) dan Survei Sosial Ekonomi. Metode SES harus mempertimbangkan keseimbangan gender. Mengungkapkan hasil DMS ke orang-orang yang terkena dampak, memasangnya di ruang publik Negosiasi jenis dan jumlah ganti kerugian dengan orang-orang yang terkena dampak untuk aset yang terkena dampak dan kerugian pendapatan. Memutakhirkan dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial dan menyerahkannya kepada ADB untuk ditinjau dan disetujui; Membagikan PIB yang telah dimutakhirkan kepada orang-orang yang terkena dampak dan memasang ringkasan Rencana Pemukiman Kembali yang telah dimutakhirkan di kantor-kantor pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa. Pembagiannya akan memperhatikan kaum perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (LAIT) yang dipimpin oleh KATR / BPN Panitia Pengadaan Tanah di bawah Instansi Pelaksana untuk pengadaan tanah kurang dari 5 Ha Instansi Pelaksana didukung oleh PIU jika diperlukan

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran ganti kerugian dan hak serta pelaksanaan program pemulihan mata pencaharian. Perempuan akan diprioritaskan dalam pelaksanaan Rencana Pemukiman Kembali• • Tanda terima dan resolusi keluhan orang-orang yang terkena dampak yang terkait dengan IOL dan jumlah ganti kerugian 	
Pemanatauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau Pelaksanaan Dokumen Upaya Perlindungan Sosial (Internal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pelaksana

ADB = Bank Pembangunan Asia; AP = orang yang terkena dampak; DMS = survei pengukuran terperinci; GRM = Mekanisme Penanganan Keluhan; IOL = persediaan kerugian; EA = Instansi Penanggung Jawab; IA = Instansi pelaksana; LAIT = Tim Pelaksana Pengadaan Tanah; PCU - = unit pelaksana proyek; PIB = buku informasi publik; RCCDP = Rencana Pemukiman Kembali dan Pengembangan Masyarakat Adat; SES = Survei Sosial Ekonomi.

V. GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN MATA PENCARIAN/PENGHIDUPAN

A. Ganti Kerugian dan Keberhakan

92. Untuk Pengadaan Tanah yang lebih dari 5 Ha, Instansi Pelaksana akan bekerja sama dengan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dipimpin oleh KATR / BPN daerah untuk memobilisasi penilai independen dan mengucurkan atau membayar ganti kerugian. Dalam kasus pengadaan tanah melalui negosiasi atau pengadaan tanah tidak lebih dari 5 ha, Panitia Pengadaan Tanah Instansi Pelaksana akan menangani mobilisasi penilai dan membayar ganti kerugian kepada orang-orang yang terkena dampak. Matriks keberhakan yang diuraikan pada Tabel 7 di bawah ini akan digunakan sebagai dasar untuk ganti kerugian dan bantuan dan dalam penyusunan TOR untuk penilaian ganti kerugian oleh penilai dan kemudian, pelaksanaannya.

Tabel 7. Matriks Keberhakan RCCDF

No.	Kategori Dampak-kerugian	Orang yang berhak	Keberhakan Proyek	Catatan
A. Kehilangan Tanah				
1	Kehilangan tanah, termasuk lahan pemukiman dan lahan pertanian	Mereka yang memiliki hak hukum yang sah (sertifikat) atau mereka yang memiliki klaim atas tanah diakui sebagai hak yang lengkap termasuk orang yang menduduki tanah negara dengan itikad baik.	<ul style="list-style-type: none"> Ganti kerugian uang tunai secara biaya penggantian dan mencerminkan nilai pasar yang adil pada saat pembayaran ganti Kerugian; atau penggantian lahan yang setidaknya memiliki atribut yang mirip dengan lahan yang dibebaskan dalam hal nilai, produktivitas, lokasi, dan sertifikasi. Semua pajak dan biaya transaksional ditanggung oleh proyek; Bantuan keuangan untuk pembaruan dokumen kepemilikan tanah (sertifikat atau dokumen tanah yang diakui sebagai sertifikat hak milik penuh) untuk luas tanah sisa orang yang berhak. Jika lahan yang terkena dampak yang tersisa tidak dapat berfungsi untuk penggunaan dan pemanfaatan khusus, pihak yang berhak dapat 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian ganti kerugian yang dilakukan oleh penilai properti independen berlisensi. Ini akan digunakan untuk pembayaran ganti kerugiani oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Tanah melalui negosiasi, jika ada pengurangan pajak sesuai dengan persyaratan pemerintah, jumlah nilai dan potongan pajak harus secara jelas dikonsultasikan dengan dan disetujui oleh orang-orang yang terkena dampak.

No.	Kategori Dampak-kerugian	Orang yang berhak	Keberhakan Proyek	Catatan
			meminta ganti kerugian untuk seluruh lahan mereka secara biaya penggantian.	
2	Kehilangan Tanah Adat	Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"> Ganti kerugian tunai setara biaya penggantian atau jenis ganti kerugian lain yang disepakati oleh masyarakat adat sesuai dengan ketentuan ganti kerugian atas hilangnya lahan di atas dan upacara pengalihan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi untuk mendapatkan persetujuan tentang ganti kerugian akan dilakukan dengan anggota masyarakat adat dan pemuka masyarakat adat yang disaksikan oleh Pejabat Desa dan / atau Pejabat Kecamatan. Memasukkan masyarakat adat ke program pemulihan mata pencaharian Mengadakan upacara adat sebelum konstruksi jika disyaratkan oleh masyarakat adat. Memberi bantuan dengan memfasilitasi Masyarakat Adat untuk memproses sertifikasi lahan mereka yang tersisa dengan BPN menurut Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Hak Komunal di Tanah Adat dan Orang yang Tinggal Di Daerah Tertentu (amandemen peraturan No. 9/2015)

No.	Kategori Dampak-kerugian	Orang yang berhak	Keberhakan Proyek	Catatan
3	Lahan Milik Pemerintah/ BUMN	Tanah yang dimiliki / dikuasai oleh pemerintah, BUMN, kas desa	<ul style="list-style-type: none"> Ganti Kerugian Tunai setara biaya penggantian; atau Penggantian lahan dengan nilai yang sama atau lebih tinggi (dalam hal nilai, produktivitas, lokasi, dan sertifikasi). 	<ul style="list-style-type: none"> Ganti kerugian akan diberikan untuk i) Tanah yang dimiliki / dikendalikan oleh pemerintah dengan bangunan yang digunakan secara aktif untuk pemerintahan; ii) tanah dimiliki / dikendalikan oleh BUMN-BUMD; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional mengalihkan tanah milik pemerintah / pemerintah provinsi / BUMN / pemerintah daerah / perusahaan milik desa, kepada instansi yang membutuhkan lahan dalam waktu 60 hari kerja setelah gubernur / kabupaten / walikota mengeluarkan penetapan lokasi
4	Kehilangan Lahan Hutan	Kementerian Kehutanan/ Dinas Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Ganti kerugian lahan hutan akan dipandu berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait izin penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur pengadaan tanah akan mengikuti UU No. / 12/2012/31 dan mempertimbangkan peraturan yang relevan tentang kehutanan
B. Kehilangan Pohon dan Tanaman Pangan:				
1	Kehilangan Pohon dan Tanaman	Pemilik, tanpa memandang status kepemilikan lahan (dengan sertifikat atau hak yang dapat dikenali, penghuni liar, penghuni).	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman pangan tahunan: ganti kerugian tunai akan dibayar berdasarkan harga pasar yang berlaku. Tanaman Menahun: ganti kerugian sebesar biaya penggantian dengan mempertimbangkan 	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman komersial: mengacu pada pendekatan pendapatan menggunakan Arus Kas Diskonto (Discounted Cash Flow / DCF) selama 1 siklus Tanaman non-komersial: mengacu

No.	Kategori Dampak-kerugian	Orang yang berhak	Keberhakan Proyek	Catatan
			<p>produktivitas dan usia mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanaman Kayu / trees: ganti kerugian pada tingkat pasar saat ini berdasarkan usia, jenis pohon dan diameter batang pada ketinggian payudara. 	<p>pada pendekatan pasar dengan referensi harga standar yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanaman Non-produktif: mengacu pada pendekatan biaya; Penilaian tanaman non-produktif akan menggunakan pendekatan biaya; pemberitahuan terlebih dahulu 30 hingga 60 hari sebelum panen / pengosongan lahan.
2	Hilangnya area penggembalaan ternak	Pemilik, tanpa memandang status kepemilikan lahan (dengan sertifikat atau hak yang dapat dikenali, penghuni liar, penghuni).	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan untuk membuat area penggembalaan ternak 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan tersebut termasuk membantu membuat area penggembalaan ternak, jika tersedia lahan pengganti, pagar, dan menyediakan fasilitas penggembalaan dasar. Berpartisipasi dalam program pemulihan mata pencaharian

C. KEHILANGAN STRUKTUR

1	Hilangnya struktur utama (rumah, kantor, toko independen) dan struktur sekunder (pagar, jalan masuk, atap tambahan, gudang, dll.)	Pemilik struktur yang terkena dampak, tanpa memandang status kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> Ganti kerugian setara biaya penggantian penuh yang mencerminkan harga pasar material yang berlaku dan biaya tenaga kerja untuk pembongkaran, pemindahan dan pembangunan kembali pada saat pembayaran. Tidak ada penyusutan yang harus diterapkan atau; 	<ul style="list-style-type: none"> Mendiskusikan dengan pihak-pihak yang berhak, termasuk penyediaan layanan dan fasilitas umum serta akses pekerjaan dan produksi Jika ada relokasi, jaminan kepemilikan lahan relokasi, perumahan yang lebih baik di lokasi
---	---	--	--	---

No.	Kategori Dampak-kerugian	Orang yang berhak	Keberhakn Proyek	Catatan
			<ul style="list-style-type: none"> Pilihan Pemukiman Kembali dengan akses yang sebanding untuk pekerjaan dan produksi. Untuk struktur yang terkena sebagian, biaya perbaikan struktur sisa yang tidak terkena dampak di samping ganti kerugian setara biaya penggantian untuk bagian yang terkena dampak dari yang sama. Ganti kerugian untuk listrik, telepon, dan layanan lainnya yang terkena dampak berdasarkan biaya pemutusan dan pemasangan kembali yang berlaku. 	<p>pemukiman kembali dengan akses yang sebanding ke lapangan kerja dan peluang produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam kasus keterlambatan dalam pembangunan lokasi relokasi, bantuan tunai setara dengan tarif sewa rumah sementara sampai penyelesaian pemukiman kembali di tempat baru. Pemukiman kembali / opsi relokasi tidak akan diberikan untuk pembukaan lahan pemberitahuan 3 bulan - 1 tahun sebelumnya, sebelum tanggal di mana penyewa yang terkena dampak harus pindah
		Orang-orang yang berhak yang dipindahkan, tanpa memandang status kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Pindah. Tunjangan uang tunai untuk pindah jika proyek tidak dapat menyediakan penggunaan truk atau alat transportasi untuk membawa barang ke tempat baru. Tunjangan Hidup Transisional. Tunjangan transisi akan ditanggung dengan ganti kerugian atas kerugian emosional. Jika ganti kerugian tidak mencakupkannya, tunjangan transisi harus diberikan setara dengan 3 bulan biaya hidup dasar di garis kemiskinan provinsi per anggota rumah tangga. 	<ul style="list-style-type: none"> Biaya pindah dan tunjangan transisi akan diberikan seperti yang dipersyaratkan dalam Ketentuan Pengadaan Tanah untuk dimasukkan dalam program sosial. Persyaratan ini akan dimasukkan ke dalam TOR untuk penilaian kehilangan objek / lahan yang diperoleh dalam menentukan nilai ganti kerugian
2	Infrastruktur dan fasilitas umum /	Properti dan aset Pemerintah atau	<ul style="list-style-type: none"> Membangun kembali fasilitas atau 	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian aset yang terkena dampak

No.	Kategori Dampak-kerugian	Orang yang berhak	Keberhakan Proyek	Catatan
	benda yang terkait pada tanah	Perusahaan Negara /komunal (mis. Sekolah, masjid, tiang listrik kantor desa, dll.)	memberikan ganti kerugian uang tunai berdasarkan kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkena dampak	akan dilakukan oleh Penilai independen
D. DAMPAK SEMENTARA ATAU PERMANEN PADA ASET NON-TANAH SELAMA KONSTRUKSI				
	Dampak sementara atau permanen karena kegiatan konstruksi	Bagi mereka yang memiliki hak hukum yang syah (sertifikat) atau mereka yang klaim atas tanahnya diakui sebagai hak penuh	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pembayaran sewa lahan yang terkena dampak oleh kontraktor berdasarkan biaya sewa yang berlaku dan perjanjian dengan pemilik tanah. • Untuk dampak sementara pada lahan produktif, orang yang terkena dampak dapat memilih: (1) biaya sewa yang dinilai tidak kurang dari pendapatan bersih yang akan dihasilkan dari lahan yang terkena dampak produktif; (2) Ganti kerugian untuk aset non-lahan yang diperoleh (pohon / tanaman, struktur) yang terkena dampak permanen akan diberi ganti kerugian setara biaya penggantian • Tanah akan dipulihkan ke kondisi pra-proyek atau bahkan lebih baik setelah konstruksi selesai 	<ul style="list-style-type: none"> • pemberitahuan sebelumnya diberikan kepada pemilik tanah 30-60 hari sebelum digunakan sementara oleh kontraktor. • Ketentuan ini harus ditetapkan dalam kontrak / perjanjian dengan Kontraktor pekerjaan sipil
		Bagi mereka yang tidak memiliki hak hukum yang sah (sertifikat) atau mereka yang klaim atas tanahnya diakui sebagai hak penuh	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya sewa tanah selama periode dampak. Tanah akan dipulihkan seperti sebelum proyek, atau bahkan lebih baik 	
E. KERUGIAN-KERUGIAN LAIN YANG DAPAT DINILAI				
1	Hilangnya pendapatan, usaha dan pekerjaan	Pemilik bisnis dan karyawan terlepas dari masa kerjanya	<ul style="list-style-type: none"> • Per SPI 204, hilangnya usaha secara permanen (restoran, tukang cukur) atau pemutusan hubungan kerja karena penutupan tempat usaha • Mengganti kerugian secara tunai berdasarkan hilangnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kerugian permanen, SPI 204 menilai seluruh kerugian bisnis termasuk gangguan kegiatan usaha. Biaya menunggu diperlukan sehingga kegiatan operasi

No.	Kategori Dampak-kerugian	Orang yang berhak	Keberhakan Proyek	Catatan
			investasi bisnis (modal, mode produksi lain) ditambahkan ke total kerugian pendapatan minimal 3 bulan sebagai tunjangan transisi sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menstabilkan bisnis	usaha yang terkena dampak dapat dilanjutkan
			<ul style="list-style-type: none"> • Kerugian Sementara: Ganti kerugian uang tunai berdasarkan hilangnya pendapatan yang diharapkan akan diperoleh dari penggunaan aset yang terkena dampak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Ganti kerugian atas pengosongan tanah, dapat ditutup dari program sosial Instansi pelaksana dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat.
			<p>Hilangnya Pekerjaan secara permanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerugian dalam bentuk uang tunai setara dengan jumlah penghasilan kerja yang hilang dikalikan setidaknya 6 bulan, atau • Pergantian profesi: ganti kerugian uang tunai berdasarkan biaya yang diperlukan untuk mengganti profesi yang setara dengan profesi sebelumnya berdasarkan penilaian oleh Penilai yang memiliki lisensi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Slip pembayaran, atau jika tidak ada slip pembayaran, upah minimum akan digunakan untuk perhitungan restitusi. • Untuk pengosongan lahan, ganti kerugian dapat ditanggung dari program sosial
			<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan sementara pegawai: • Ganti setara dengan hilangnya pendapatan selama terjadi gangguan 	<ul style="list-style-type: none"> • Slip pembayaran, atau jika tidak ada slip pembayaran, upah minimum akan digunakan untuk perhitungan restitusi. • Untuk pengosongan lahan, ganti kerugian dapat ditanggung dari program sosial
2	Hilangnya keterikatan emosional	Pihak yang berhak yang kehilangan ikatan	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti kerugian tambahan sebesar 5% - 30% dari total ganti 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase ganti kerugian emosional akan didasarkan

No.	Kategori Dampak-kerugian	Orang yang berhak	Keberhakan Proyek	Catatan
	terhadap aset (solatium)	emosional dengan aset yang terkena dampak (tanah, struktur, dan tanaman)	kerugian untuk aset fisik yang terkena dampak. <ul style="list-style-type: none"> Ganti kerugian akan mencakup pendanaan untuk tunjangan hidup transisi yang setara dengan 3 bulan biaya hidup dasar (di garis kemiskinan provinsi per anggota rumah tangga, yang akan dimasukkan dalam solatium. 	pada nilai pasar rumah indikatif (bangunan tanah sebagaimana diatur dalam Pedoman SPI 366 dengan perjanjian dari persetujuan dari pemberi tugas). <ul style="list-style-type: none"> Perhitungan detail dan cakupan solatium ditetapkan dalam dokumen RP / RCCDP
3	Biaya Transaksi	Pihak yang berhak yang kehilangan lahan dan aset non-lahan	<ul style="list-style-type: none"> Tunjangan untuk menutupi biaya administrasi, pembaruan kepemilikan tanah untuk lahan sisa, tanah yang dibebaskan 	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan didasarkan pada IOL (inventarisasi kerugian) dan SES (Survei Sosial Ekonomi)
4	Ganti kerugian masa tunggu (bunga)	Pihak yang berhak menerima kompensasi atas keterlambatan pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> Ganti kerugian uang tunai berdasarkan pada bunga bebas risiko, bunga bank pemerintah 	
5	Hilangnya Lahan Sisa	Mereka yang memiliki hak hukum yang sah (sertifikat) atau mereka yang mengajukan klaim atas tanah dan diakui sebagai pemilik sah termasuk mereka yang menempati tanah negara dengan itikad baik	<ul style="list-style-type: none"> Jika tidak ada lahan sisa yang dapat digunakan untuk suatu tujuan, pihak yang berhak berhak untuk menerima ganti kerugian untuk seluruh tanah setara biaya penggantian 	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu pada Undang-Undang Tanah No. 2 ganti kerugian untuk seluruh tanah hanya diberikan jika pihak yang berhak mengajukan keberatan / permintaan
6	Mengacu pada Undang-Undang Tanah No. 2 ganti kerugian untuk seluruh tanah hanya diberikan jika pihak yang berhak mengajukan keberatan / meminta	Pihak yang berhak yang kehilangan 10% atau lebih dari total aset atau sumber pendapatan; Pihak yang Berhak, miskin dan rentan, terlepas dari tingkat keparahan dampaknya	<ul style="list-style-type: none"> Berpartisipasi dalam program pemulihan mata pencaharian (LRP) Diberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang terkait dengan Proyek Memberikan manfaat proyek kepada masyarakat adat yang terkena dampak termasuk akses / koneksi listrik, perawatan kesehatan dasar, dan sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> LRP mencakup bantuan pertanian, penyediaan pelatihan, penempatan kerja, hibah keuangan tambahan dan pinjaman mikro untuk peralatan dan bangunan, serta dukungan organisasi / logistik untuk membangun kegiatan penghasil pendapatan

No.	Kategori Dampak-kerugian	Orang yang berhak	Keberhasilan Proyek	Catatan
				<p>alternatif bagi penduduk yang terkena dampak.</p> <ul style="list-style-type: none"> LRP akan diintegrasikan dengan program-program sosial Pemerintah setempat di mana proyek berada

B. Strategi Relokasi

93. Pada tahap penyaringan, Instansi Pelaksana akan memastikan akan menghindari pemukiman kembali, pengadaan tanah, dan pemindahan fisik atau penolakan akses ke sumber daya yang signifikan yang saat ini digunakan oleh orang-orang yang terkena dampak. Jika ini tidak bisa dihindari, setidaknya untuk akan diusahakan untuk menekan skalanya seminimal mungkin dan akan dilakukan konsultasi yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan yang aman yang diinformasikan sebelumnya.

94. Jika Pemukiman kembali terjadi, maka pihak-pihak yang berhak memiliki dua opsi; yaitu:

- Relokasi dengan pilihan sendiri.** Pihak yang memiliki hak dapat mengambil inisiatif untuk pindah ke tempat yang mereka pilih alih-alih situs pemukiman kembali yang disediakan oleh EARR.
- Relokasi di tempat.** Orang yang dipindahkan menempati bagian dari tanah yang tidak diperlukan untuk EARR.

95. Pihak-pihak yang berhak memilih salah satu dari keduanya, selain ganti kerugian untuk lahan dan struktur yang terkena dampak, Instansi penanggung jawab/instansi pelaksana akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada orang-orang yang dipindahkan termasuk (i) bantuan pembangunan, seperti pelatihan, program pemulihan mata pencaharian (lihat sub bab di bawah ini)), dan kesempatan kerja dan (ii) biaya transaksi yang mencakup tunjangan untuk biaya administrasi, pembaruan kepemilikan tanah untuk lahan sisa, dan pengosongan lahan.

96. Relokasi menurut Peraturan Presiden No. 71/2012 meliputi (i) Ganti Kerugian dalam bentuk relokasi harus dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak tanpa menunggu selesainya pemukiman kembali baru, (iv) Selama proses pemukiman kembali, penyediaan dana pemukiman kembali baru disimpan di bank oleh dan atas nama lembaga yang membutuhkan tanah, (v) Area pemukiman baru harus diselesaikan dalam waktu satu tahun setelah kesepakatan antara orang yang terkena dampak dan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah.

97. Untuk Relokasi, perumahan harus layak dan perlu mempertimbangkan kriteria berikut: (i) jaminan kepemilikan. Para penghuni memiliki jaminan kepemilikan yang menjamin perlindungan hukum terhadap pengusiran paksa dan ancaman lainnya; (ii) ketersediaan layanan, bahan, sarana dan prasarana. Penghuni memiliki air minum yang aman, sanitasi yang memadai, energi untuk memasak, pencahayaan, dan pembuangan; (iii) keterjangkauan. Biaya perumahan atau harga terjangkau bagi penghuninya; (iv) layak huni. Jaminan keamanan perumahan secara fisik atau menyediakan ruang yang cukup, serta perlindungan terhadap panas, hujan, angin, ancaman lain terhadap kesehatan dan bahaya struktural; (v) aksesibilitas. Perumahan mempertimbangkan

kebutuhan spesifik dari kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan; (vi) lokasi. Perumahan dapat diakses dari kesempatan kerja, layanan perawatan kesehatan, sekolah, pusat penitipan anak dan fasilitas sosial lainnya, dan tidak berlokasi di daerah berbahaya; dan (vii) kecukupan budaya. Perumahan itu menghormati dan mempertimbangkan ekspresi identitas budaya. Mendukung institusi sosial dan budaya dari orang-orang yang dipindahkan dan penduduk tempatan.¹⁴

98. Desain area relokasi harus mempertimbangkan hal-hal berikut: (i) opsi lokasi yang beragam, (ii) akses yang baik, (iii). dekat dengan fasilitas dan layanan publik, (iv) peluang untuk memperluas kegiatan usaha, (v) sensitif terhadap gender: mudah mendapatkan pasokan air, (vi) mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat tempatan, dan (vii) tidak ada dampak lingkungan yang signifikan akibat pembangunan daerah lokasi.

C. Pemulihan mata pencaharian dan Langkah-langkah Khusus untuk Masyarakat Adat, Orang-orang yang Terkena Dampak parah/ Orang-orang yang Dipindahkan, dan Sektor Rentan

99. Program pemulihan mata pencaharian akan diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak parah dan kelompok rentan, sehingga mereka akan mendapat manfaat dari EARR. Strategi peningkatan pendapatan dan program mata pencaharian, sumber pendanaan dan mekanisme, pemantauan, pengaturan pelaksanaan, dan kerangka waktu akan dimasukkan dalam Rencana Pemukiman Kembali, RCCDP, CAP untuk memastikan bahwa kelompok rentan dan pihak yang terkena dampak parah berhak dapat meningkatkan pendapatan ekonomi mereka setidaknya sama dengan waktu sebelum proyek. Masyarakat adat yang merupakan bagian dari kelompok rentan bisa menerima bantuan tambahan sebagai manfaat proyek untuk menghindari kerentanan dan marjinalisasi lebih lanjut.

100. Ruang lingkup program peningkatan pendapatan / mata pencaharian akan didasarkan pada sejauh mana dampak dan penilaian atas kebutuhan pihak-pihak yang berhak sesuai hasil SES dan IOL, sehingga akan disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Kelompok wanita akan diprioritaskan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kapasitas.

101. Inisiatif pemulihan mata pencaharian mungkin dapat dikaitkan dengan program- program Instansi Penanggung jawab/ Instansi Pelaksana yang ada saat ini dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Penanggung jawab akan menyiapkan dan melaksanakan program, yang pada umumnya akan mengatasi pengentasan kemiskinan. Program potensial lainnya disediakan untuk masyarakat adat termasuk:

- i) Peluang bisnis dan pekerjaan;
- (ii) Pelayanan kesehatan dasar;
- (iii) Layanan pendidikan dasar;
- (iv) Akses ke sambungan listrik;
- (v) Akses ke air bersih;
- (vi) Akses ke layanan perumahan dan lingkungan, dan / atau
- (vii) Akses ke pelatihan, modal ventura, dan Pemasaran Produk

102. Program pemulihan mata pencaharian akan diberikan oleh instansi Pelaksana dengan bekerja sama dengan pemerintah setempat (untuk sumber daya air, dan sektor pendidikan).

¹⁴ UNHABITAT; Hak atas Perumahan yang Memadai, Lembar Fakta No. 21 (Rev.1). Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Program pemantauan akan berfokus pada kemajuan pelaksanaan dan pencapaian program, termasuk partisipasi pihak yang berhak dan tanggapan terhadap program, dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi mereka, masalah yang dihadapi dan solusi.

VI. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN

103. Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism/ GRM) adalah suatu proses sistematis untuk menerima, mengevaluasi, dan menangani keluhan-keluhan terkait proyek dari orang-orang (AP) dan / atau kelompok-kelompok yang terkena dampak. Mekanisme pengungkapan informasi dalam Bahasa Indonesia juga akan berlaku di tingkat kabupaten untuk memastikan bahwa masyarakat setempat mengetahui adanya GRM dan keterlibatan dan tanggung jawab potensial mereka dalam kegiatan EARR. Instansi Pelaksana akan memastikan suatu GRM yang peka budaya dan peka gender untuk menerima dan menangani, berkoordinasi dengan otoritas provinsi, keprihatinan terkait proyek dan menyelesaikan perselisihan terkait orang-orang terkena dampak yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Diperkirakan bahwa semua keluhan yang berkaitan dengan manfaat dan bantuan lainnya akan diselesaikan oleh Instansi Pelaksana.

104. Keluhan terkait dengan aspek apa pun dari EARR akan ditangani melalui perundingan dengan tujuan untuk mencapai konsensus. Prosedur yang harus diikuti dalam menyelesaikan keluhan tentang aset yang terkena dampak, tingkat ganti kerugian yang ditawarkan oleh pemerintah, dan aspek lain dari proyek diuraikan di bawah ini. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada orang yang terkena dampak sehubungan dengan mekanisme penanganan keluhan.

105. **Keluhan terkait penentuan lokasi proyek** akan ditangani sesuai dengan prosedur berikut:

- (i) Jika di dalam Konsultasi publik yang diulang (kedua) masih ada orang yang terkena dampak yang keberatan terhadap lokasi pembangunan yang direncanakan, Orang yang terkena dampak tersebut dapat mengajukan keberatannya kepada Instansi Pelaksana atau Panitia Persiapan Pelaksanaan Tanah yang dipimpin oleh pemerintah setempat. Instansi Pelaksana akan melaporkan keluhan/keberatan kepada Gubernur;
- (ii) Gubernur harus membentuk tim yang akan mempelajari keluhan tersebut. Jika keberatan tersebut adalah terhadap lokasi pembangunan yang direncanakan ditolak, Gubernur akan menentukan lokasi pembangunan dalam 7 hari kerja.
- (iii) Jika keluhan diterima, Gubernur harus memberitahu Instansi Pelaksana untuk membuat permohonan lokasi pembangunan yang direncanakan di tempat lain.
- (iv) Jika setelah penetapan lokasi, masih ada keluhan yang diajukan oleh orang yang terkena dampak, maka orang yang terkena dampak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bagian dalam waktu 30 hari kerja sejak penerbitan penetapan lokasi.
- (v) PTUN akan menerima atau menolak gugatan dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya gugatan.
- (vi) Jika orang yang terkena dampak yang merasa dirugikan tidak puas dengan keputusan PTUN, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pengaduan untuk kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari kerja.
- (vii) Mahkamah Agung harus mengeluarkan keputusan dalam 30 hari kerja. Keputusan pengadilan final dan mengikat ini akan menjadi dasar apakah pengadaan tanah untuk proyek tersebut akan terus atau tidak.

106. **Keluhan terkait dengan Inventarisasi aset / objek pembebasan lahan yang terkena dampak** akan ditangani sesuai dengan prosedur berikut:

- (i) Jika orang yang terkena dampak keberatan dengan hasil inventarisasi dan identifikasi aset / objek pengadaan tanah yang terkena dampak, orang yang terkena dampak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan / keluhan

kepada Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah / Panitia Pengadaan Tanah Instansi Pelaksana dalam waktu 14 hari kerja sejak pengumuman hasil persediaan;

- (ii) Jika keluhan diterima, Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah / Panitia Pengadaan Tanah Instansi Pelaksana harus memverifikasi dan merevisi peta tanah dan / atau daftar nominatif.
- (iii) Verifikasi dan revisi harus dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya keluhan;
- (iv) Jika perhitungan inventarisasi dan hasil identifikasi dan verifikasi yang berbeda, revisi harus dicantumkan dalam laporan inventarisasi dan identifikasi yang direvisi;
- (v) Jika keluhan tentang inventarisasi dan hasil identifikasi ditolak, Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah / Panitia Pengadaan Tanah Instansi Pelaksana akan menyiapkan laporan penolakan.

107. **Keluhan terkait dengan ganti kerugian** akan ditangani sesuai dengan prosedur berikut:

- (i) Dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai bentuk dan / atau jumlah kompensasi selama konsultasi, orang yang terkena dampak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan / keberatan ke PTUN setempat selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dari penandatanganan laporan forum musyawarah. Jika dalam 14 hari kerja, tidak ada keluhan yang diisi oleh orang yang terkena dampak ke pengadilan, Instansi Pelaksana akan menitipkan ganti kerugiani ke PTUN.
- (ii) PTUN akan memutuskan bentuk dan / atau jumlah ganti kerugian tidak lebih dari 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan;
- (iii) Jika orang yang terkena dampak yang merasa dirugikan menolak keputusan pengadilan distrik, dia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- (iv) Mahkamah Agung harus memberikan putusan (keputusan akhir) selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterimanya kasasi.

108. **Keluhan terkait dengan aspek lain dari EARR** akan ditangani sesuai dengan prosedur berikut

- (i) Orang yang terkena dampak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan apa pun secara langsung ke kantor Desa (atau kontraktor atau tokoh masyarakat atau pemimpin adat di tingkat desa / dusun yang akan membawa keluhan tersebut kepada Kontraktor atau Instansi Pelaksana untuk mencari penyelesaian. Orang yang terkena dampak yang merasa dirugikan dapat juga membawa langsung pengaduan ke Instansi Pelaksana. Instansi Pelaksana / kontraktor memiliki 14 hari kerja sejak diterimanya dokumen keluhan untuk memutuskan keluhan;
- (ii) Jika keluhan tidak dapat diselesaikan, orang yang terkena dapat menyampaikan keluhan kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan penyelesaian keluhan. Instansi Pelaksana memiliki 14 hari kerja untuk menyelesaikan keluhan
- (iii) Jika keluhan tidak dapat diselesaikan, orang yang terkena dampak dapat menyampaikan keluhan ke Instansi Pelaksana untuk resolusi. Infrastruktur regional memiliki 14 hari kerja untuk resolusi.
- (iv) Jika orang yang terkena dampak yang merasa dirugikan tidak puas dengan tindakan yang diambil atas pengaduan, dia dapat mengajukan pengaduan ke pengadilan untuk putusan akhir

109. Keluhan terkait dengan aspek lain dari proyek mungkin termasuk keluhan tentang peningkatan debu dan / atau kebisingan atau dampak lain akibat konstruksi proyek.

110. Untuk masyarakat adat, mekanisme pengaduan harus mengikuti mekanisme pengaduan internal mereka (jika ada) atau mekanisme apa pun yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan permintaan masyarakat. Orang yang terkena dampak dapat mengajukan keluhan mereka kepada pemimpin desa dan / atau pemuka adat. Kepala desa / pemuka adat akan menyelesaikan pengaduan dalam waktu tujuh hari kerja setelah menerima pemberitahuan pengaduan. Jika ini belum diselesaikan, mereka dapat membawanya ke petugas proyek di kantor lapangan atau kantor proyek sub-proyek.

VII. PENGATURAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN

A. Tingkat Nasional

111. **Steering Committee.** Di Tingkat Nasional, suatu Steering Committee yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri, akan dibentuk untuk memandu pelaksanaan EARR. Di tingkat Provinsi, Steering Committee akan dibentuk yang terdiri dari Gubernur (Sekda) dan anggotanya terdiri dari Bupati/Walikota and “dinas” yang terkait.

112. **Instansi Penanggung Jawab.** PUPR akan menjadi Instansi Penanggung Jawab untuk output 1 dan 2, dan Kementerian Perhubungan untuk output 3 (untuk bandara dan pelabuhan) akan bertanggung jawab untuk keseluruhan pelaksanaan proyek termasuk upaya perlindungan sosial.

113. **Instansi Pelaksana** (i) Direktorat Jenderal Cipta Karya, unit Kementerian PUPR di Palu akan menjadi badan pelaksana (IA) untuk output 1; (ii) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR melalui Balai wilayah sungai Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, akan menjadi Instansi Pelaksana untuk output 2; (iii) Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil, Departemen Perdagangan akan menjadi Instansi Pelaksana untuk komponen output 3 bandara ; dan (iv) Direktorat Jenderal Transportasi Laut, Departemen Perdagangan akan menjadi Instansi Pelaksana untuk komponen output 3 pelabuhan. Instansi pelaksana bertanggung jawab atas penyusunan dokumen upaya perlindungan sosial yang relevan serta pelaksanaan dan pemantauannya.

114. **Unit Pelaksana Proyek (Project Implementation Unit/PIU).** Di dalam Kementerian PUPR dan akan dibentuk unit pelaksana proyek Kementerian Perhubungan. Ahli Upaya Perlindungan Sosial (social safeguards) yang didanai pinjaman ini akan membantu dalam penyiapan dokumen upaya perlindungan sosial dan memantau pelaksanaannya untuk dilaporkan kepada CPMU dan ADB. Seorang konsultan Spesialis Upaya Perlindungan Sosial akan disediakan untuk membantu PIU di setiap Instansi Penanggung Jawab/ Instansi Pelaksana. Di tingkat Lokasi, masing-masing Instansi Pelaksana akan membentuk tim konsultan untuk mendukung, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan proyek. Tim spesialis upaya perlindungan sosial dan konsultan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan proyek akan mematuhi SPS ADB dan peraturan pemerintah.

115. **Staf Focal Person untuk Upaya Perlindungan Sosial dan Konsultan Pelaksanaan Proyek.** Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pelaksana diharuskan untuk memiliki staf yang memadai dan Konsultan Pelaksanaan Proyek dengan kualifikasi dan pengalaman yang relevan, untuk dapat merancang dan membuat rencana upaya perlindungan sosial untuk sub-proyek secara memadai. Mereka tetap bertanggung jawab untuk meninjau dan jika perlu memutakhirkan rencana upaya perlindungan sosial pada setiap laporan dua tahunan yang dijadwalkan, khususnya yang berkaitan dengan perubahan potensial dalam lingkup proyek, lokasi, waktu, hak atau penilaian yang mungkin memerlukan sumber daya tambahan.

B. Tingkat Proyek

116. **Pemerintah Provinsi / Kabupaten Sulawesi Tengah.** Jika diperlukan pengadaan tanah, Badan Penanggung Jawab menyerahkan dokumen perencanaan pengadaan tanah kepada Gubernur. Gubernur mendelegasikan pembentukan Panitia Persiapan kepada Gubernur/ Bupati yang bertugas untuk melakukan: (i) pemberitahuan tentang rencana pembangunan; (ii)

identifikasi lokasi awal pada rencana pembangunan; dan (iii) konsultasi publik tentang rencana pembangunan. Gubernur Provinsi / Kabupaten mengeluarkan penetapan lokasi untuk pembangunan proyek. Jika ada keberatan, Kabupaten akan membentuk tim khusus untuk menilai situasinya.

117. Pemerintah desa dan kecamatan, lembaga masyarakat adat, tokoh masyarakat. Pelaksanaan proyek harus melibatkan pemerintah Desa dan kecamatan dalam setiap fase perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah desa dan kecamatan (kepala badan perwakilan desa dan kecamatan) akan mengambil peran penting dalam mengorganisir masyarakat untuk konsultasi, inventarisasi kerugian dan SES, sertapenyampaian program pemulihan pendapatan. Tokoh masyarakat / adat akan memiliki peran penting dalam konsultasi selama perencanaan proyek. Studi awal harus mengidentifikasi aktor atau institusi kunci di tingkat desa dan masyarakat.

C. Pengembangan Kapasitas

118. Pengembangan kapasitas akan dilakukan baik untuk staf yang akan mempersiapkan dan menerapkan rencana upaya perlindungan sosial, untuk panitia persiapan yang dibentuk oleh Gubernur / Bupati untuk menyiapkan dan menentukan lokasi pengadaan tanah, untuk panitia pengadaan tanah dan pelaksanaan yang dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN daerah, untuk instansi terkait bertanggung jawab dalam mengelola pengembangan masyarakat adat untuk meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaan mereka untuk melaksanakan upaya perlindungan sosial dalam situasi darurat.

119. Pengkajian kapasitas proyek dan upaya perlindungan sosial (pemukiman kembali tidak secara sukarela dan Masyarakat Adat) dan program pengembangan kapasitas akan dimasukkan dalam rencana upaya perlindungan. Pengkajian kapasitas akan mencakup, antara lain: (i) pengetahuan tentang kebijakan dan prosedur Indonesia tentang upaya perlindungan sosial dan kebijakan upaya perlindungan sosial ADB; (ii) kapasitas lembaga pelaksana proyek dalam menerapkan upaya perlindungan sosial; dan (iii) kebutuhan untuk pengembangan kapasitas.

VIII. ANGGARAN DAN PENDANAAN

120. Instansi Penanggung Jawab akan memastikan bahwa sumber daya tersedia dengan tepat waktu untuk kegiatan EARR baik pada persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan upaya perlindungan sosial. Jika ada sumbangan dana dari pemerintah daerah, koordinasi dan kesepakatan dengan pemerintah daerah akan dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya dan pencairan disediakan tepat waktu.

121. Untuk pengadaan tanah, anggaran disiapkan pada tahap perencanaan pengadaan tanah dengan mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku. Tabel 8 di bawah ini menyediakan item anggaran indikatif untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali.

Table 8. Item Biaya untuk Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Kategori	Item Biaya
Persiapan dan Ganti Kerugian Rencana Pemukiman Kembali tidak Secara Sukarela untuk aset yang diperoleh	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya sensus dan survei sosial- ekonomi terhadap orang-orang yang dipindahkan dan inventarisasi aset • Ganti Kerugian untuk aset yang hilang (tanah, struktur, dll.) setara biaya penggantian • Biaya persiapan penggantian lahan pertanian
Relokasi dan Transfer	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya memindahkan dan mengangkut barang bergerak • Biaya penggantian perumahan • Biaya pengembangan dan situs dan infrastruktur serta layanan • Tunjangan hidup selama masa transisi • Biaya pergantian bisnis dan masa tutup
Pendapatan / Program Mata Pencaharian	<ul style="list-style-type: none"> • Perkiraan biaya untuk rencana pemulihan pendapatan (mis., Pelatihan, usaha kecil, koperasi) • Biaya layanan tambahan (perpanjangan, kesehatan, pendidikan) • Paket peningkatan lingkungan (kehutanan, konservasi tanah, lahan pengembalaan, dll.)
Biaya Administrasi / Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas fisik (ruang kantor, perumahan staf, dll.) • Angkutan / kendaraan, material • Staf operasional (manajerial, teknis), dan staf pendukung • Pelatihan staf untuk pengembangan kapasitas dan pemantauan • Pengungkapan informasi, konsultasi, dan mekanisme penanganan keluhan • Layanan LSM untuk implementasi Rencana Pemukiman Kembali
Pemantauan dan Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pemantauan pelaksanaan rencana Pemukiman Kembali • Verifikasi pemantauan oleh ahli eksternal yang berkualitas dan berpengalaman atau LSM yang memenuhi syarat untuk proyek-proyek dengan dampak pemukiman kembali tidak dengan sukarela yang signifikan • Evaluasi pelaksanaan Rencana pemukiman kembali dan pelaporan
Kontijensi	<ul style="list-style-type: none"> • Sekitar 10 persen dari estimasi biaya proyek pemukiman kembali

IX PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. Pengaturan Pemantauan

122. **Tujuan.** Tujuan pemantauan adalah untuk menilai (i) kemajuan pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali dan masyarakat adat; dan (ii) hasil dari rencana kegiatan terkait pendapatan dan mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak termasuk masyarakat adat.

123. **Prosedur dan Ruang Lingkup.** Pemantauan adalah tanggung jawab masing-masing Instansi Penanggung Jawab/ Instansi Pelaksana. Tujuan pemantauan, langkah-langkah yang terlibat, ruang lingkup dan indikator, dan pelaporan harus sepenuhnya diuraikan dalam Rencana Pemukiman Kembali (RP) / RCCDP / DDR-CAP. Instansi Penanggung Jawab/ Instansi Pelaksana akan membentuk PIU khusus yang bertanggung jawab untuk manajemen proyek pada tahap pelaksanaan serta pemantauan dan pelaporan. PIU akan mengawasi dan berhubungan dengan Instansi Pelaksana, unit atau subdivisi atau sub direktorat terkait yang bertanggung jawab untuk Upaya Perlindungan Sosial, dan ADB.

124. Laporan pemantauan semi-tahunan EARR dari Instansi Penanggung Jawab/ Instansi Pelaksana harus mendokumentasikan:

- (I) proses dan sejauh mana pelaksanaan RP / RCCDP / DDR-CAP;
- (II) pemutakhiran status pada indikator pemantauan RP / RCCDP / DDR-CAP, dan
- (III) setiap perubahan atau dampak yang tidak terduga pada RP / RCCDP / DDR-CAP dari EARR, sehingga data ini dapat dimasukkan kembali ke dalam struktur manajemen dan pengambilan keputusan EARR.

125. Ruang lingkup pemantauan meliputi namun tak terbatas pada:

- (i) Sensus orang yang dipindahkan dan inventarisasi aset untuk dasar rencana pemukiman kembali.
- (ii) Pembayaran ganti kerugian untuk semua orang yang terkena dampak termasuk masyarakat adat yang terkena dampak dalam berbagai kategori, sesuai dengan kebijakan ganti kerugian yang dijelaskan dalam RCCDF ini.
- (iii) Pemberian keberhakan pemulihan pendapatan dan bantuan sosial.
- (iv) Prinsip dan prosedur konsultasi yang bermakna dan penyebaran informasi publik
- (v) Kepatuhan terhadap prosedur pengaduan dan masalah-masalah yang masih harus diselesaikan yang membutuhkan perhatian manajemen.
- (vi) Prioritas orang yang terkena dampak mengenai opsi yang ditawarkan.
- (vii) Manfaat yang diberikan dari EARR.
- (viii) Mengkaji hasil dan dampak dari kegiatan upaya perlindungan sosial pada pendapatan dan standar hidup orang-orang yang terkena dampak dan masyarakat adat.

126. **Metodologi.** Pemantauan harus bersifat partisipatif, dengan memperhatikan indikator berdasarkan upaya perlindungan sosial. Detail sumber daya yang diperlukan untuk pekerjaan survei lapangan dengan metodologi yang jelas (tinjauan dokumen; wawancara yang mendalam dan pertemuan dengan orang-orang yang terkena dampak, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan; survei kuantitatif yang diperlukan), untuk pencatatan, termasuk penyediaan spesialis dalam bidang sosiologi, sosial antropologi, dan pemukiman kembali.

127. **Pelaporan dan pengungkapan.** Laporan pemantauan semi tahunan akan disiapkan oleh PIU dengan berdiskusi dan ditinjau oleh Instansi Pelaksana. Sebuah template laporan pemantauan semi tahunan yang menjelaskan tentang metodologi dan parameter ada dalam **Lampiran 12**. PIU di setiap Instansi Penanggung jawab harus menyerahkan laporan pemantauan semi-tahunan yang disahkan oleh Instansi Penanggung Jawab/ Instansi Pelaksana kepada ADB untuk ditinjau dan diungkapkan di situs webnya. Pemantauan semi-tahunan juga akan dipajang di situs web proyek.

B. Indikator Pemantauan

128. Indikator proses pada saat pelaksanaan, dapat disiapkan dan disempurnakan sebagaimana berlaku untuk dokumen perencanaan upaya perlindungan sosial yang bersangkutan, ditetapkan dalam **Lampiran 5**.

129. **Sumbangan Sukarela.** Pemantauan sumbangan sukarela harus dimasukkan dalam pemantauan semi-tahunan untuk sub proyek yang menerapkan sumbangan sukarela. Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan dan memverifikasi bahwa pengadaan tanah proyek mengikuti prinsip dan prosedur sumbangan sukarela yang ditetapkan untuk proyek tersebut. Kriteria untuk sumbangan sukarela yang harus dipantau ada dalam **Lampiran 5** tentang TOR untuk Pihak eksternal Independen tentang Sumbangan Sukarela.

